

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI
LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM**

(Studi Putusan No. 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

MUGHTARADI

NIM 19220096



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI
LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM**

(Studi Putusan No. 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG)

SKRIPSI

OLEH:

MUGHTARADI

NIM 19220096



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI

LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM

(Studi Putusan No 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Oktober 2025

Penulis,



Mughtaradi

NIM 19220096

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mughtaradi NIM : 19220096
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI

LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH

(STUDI PUTUSAN NO.2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 10 Oktober 2025
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I
NIP. 198212252015031002



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara, Mughtaradi, NIM 19220096 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM


(Studi Putusan No. 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.S.I. 
NIP. 19860529201608011019 Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. 
NIP. 198811302023211016 Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.S.I. 
NIP. 197212122006041004 Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2025

Dekan,



BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI


Nama : Mughtaradi
NIM : 19220096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Eksekusi
Lelang Agunan Perbankan Syariah (Studi Putusan
No.2500/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg)

No	Hari / Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	25 Januari 2024	Pengajuan Judul	
2	27 Januari 2024	Revisi dan Proposal	
3	2 Februari 2024	Revisi Proposal	
4	5 Februari 2024	Acc Judul dan Proposal	
5	13 Februari 2024	Acc Seminar Proposal	
6	5 Maret 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	8 Maret 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
8	22 September 2025	Revisi Bab 3	
9	29 September 2025	Revisi Bab 3	
10	10 Oktober 2025	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 10 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.
NIP. 1982122520150310002

MOTTO

Q.S Al-Ma''idah Ayat 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(رواه الطبراني)

Artinya : “Apabila kalian memutuskan hukum, maka lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh, maka lakukanlah dengan ihsan (cara yang baik). Sesungguhnya Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.”

(HR. ath-Thabrani)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, berbagai macam nikmat, serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan No 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG)**

sebagai syarat kelulusan studi dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan uswatun hasanah sehingga menuntun umat manusia pada jalan kebenaran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan
5. Bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabarnya memberikan masukan, serta ilmu kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan wawasan dan bimbingan dalam mendidik penulis tanpa kenal lelah, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan-karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima kasih teruntuk kedua orang tua penulis Bapak Muhtobin Ator dan Ibu Siti Asminah, serta kakak penulis Anisa Marselena dan Hikmatun Nazila serta adik Roziko yang selalu memberikan doa serta dukungannya dalam segala hal yang dilakukan penulis. Beserta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Sohib-sohib penulis Kost Preman Classik (Faisal el Qatar, Reza Kaifah el Laduni, Redo el Prabu, Akbar el Ikan, Alfi Alfarezy el mehinem, dayat el ustad, Aziz ketua Guild, bayu el farmator) yang selalu memotivasi, mengingatkan, memberi saran serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya hasil penelitian ini, penulis sadar bahwsanya hasil penelitian ini memiliki banyak sekali kekurangan baik itu dari segi literasi penulis dan sebagainya, sehingga dari sini sangatlah diperlukan baik itu saran maupun kritik yang membangun guna untuk perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh dibangku perkuliahan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat baik untuk penulis pribadi sehingga bisa diamalkan dilapangan, serta besar harapan hasil skripsi ini menjadi amal jariyah bagi penulis. Aamiin.

Malang, 1 Oktober 2025

Penulis,

Mughtaradi

NIM. 19220096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ئ, ؤ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Lelang.....	30
1.Pengertian Lelang	30
2.Dasar Hukum Lelang.....	34
3.Jenis-jenis lelang.....	36
B. Tinjauan Umum Perbankan Syariah Indonesia	39
1.Pengertian Bank Syariah.....	43
2.Dasar Hukum Bank Syariah	44

C. Tinjauan Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan	45
D. Tinjauan Teoritis	51
1. Teori kompetensi Absolut Pengadilan.....	51
2. Teori Tujuan Hukum	66
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Relevansi Hukum Positif Indonesia Terhadap Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. .	75
B. Kritik Teori Kompetensi Absolut Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg.	107
C. Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Agnan Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg	121
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR LABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	24
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Mughtaradi. NIM 19220096, 2025. "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Eksekusi Lelang Agunan Perbankan Syariah Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum (Studi Putusan Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg)." Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci : Eksekusi, Perbankan Syariah, Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama.

Penelitian ini menganalisis terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam perkara eksekusi lelang agunan perbankan syariah ditinjau dari hukum positif Indonesia dan teori tujuan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada Putusan Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, di mana Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa eksekusi agunan pembiayaan syariah yang sebelumnya telah dieksekusi melalui Pengadilan Negeri. Penelitian ini penting untuk menegaskan batas kewenangan peradilan dalam sengketa ekonomi syariah guna menjamin kepastian dalam penegakan hukum.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga aspek utama; *pertama*, bagaimana relevansi hukum positif Indonesia terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah; *kedua*, bagaimana pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari teori kompetensi absolut pengadilan; *ketiga*, bagaimana pandangan teori tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori kompetensi absolut pengadilan dan teori tujuan hukum sebagai kerangka analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari akad pembiayaan syariah, termasuk gugatan terkait eksekusi lelang agunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut tidak sejalan dengan hukum positif dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegasan dan konsistensi penerapan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam praktik eksekusi agunan perbankan Syariah.

ABSTRACT

Mughtaradi. NIM 19220096, 2025. The Absolute Competence of Religious Courts in the Execution of Sharia Banking Collateral Auctions: Positive Legal Perspectives and Legal Purpose Theories (Study of Decision Number 2500/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg)." Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Execution, Islamic Banking, Absolute Competence, District Court, Religious Court.

This study analyzes the absolute competence of the Religious Court in the case of the execution of Islamic banking collateral auctions reviewed from Indonesia's positive law and the theory of legal objectives. The focus of the research is directed to Decision Number 2500/Pdt.G/2022/PA. Mlg Regency, where the Religious Court stated that it was not authorized to adjudicate disputes over the execution of sharia financing collateral that had previously been executed through the District Court. This research is important to affirm the limits of judicial authority in sharia economic disputes to ensure certainty in law enforcement.

The formulation of this research problem includes three main aspects; *first*, how is the relevance of Indonesia's positive law to the consideration of judges who stated that they were not authorized to adjudicate the execution case of the object of the auction of Islamic banking collateral; *second*, how the judge's consideration is reviewed from the theory of absolute competence of the court; *Third*, what is the view of the theory of legal purpose on the judge's consideration in the decision.

This research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and jurisprudence, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and related scientific papers. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner using the theory of absolute competence of the court and the theory of legal objectives as an analytical framework to assess the judge's considerations in the decision being reviewed.

The results of the study show that normatively the Religious Court has absolute competence to examine and adjudicate disputes arising from sharia financing contracts, including lawsuits related to the execution of collateral auctions, as stipulated in Article 49 letter (i) of the Religious Courts Law, Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, and Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. Therefore, the judge's consideration that he does not have the authority to adjudicate the case is not in line with positive law and does not meet the principles of legal certainty, justice, and utility. This study concludes that it is necessary to affirm and consistency in the application of the absolute competence of the Religious Court to avoid overlapping authority in the practice of execution of Islamic banking collateral.

ملخص البحث

مفرد. الرقم الجامعي: ١٩٢٢٠٠٩٦، ٢٠٢٥. الكفاءة المطلقة للمحاكم الدينية في تنفيذ مزادات" الضمانات المصرفية الشرعية: وجهات نظر قانونية إيجابية ونظريات الغرض القانوني (دراسة القرار رقم ٢٠٠٢٢/٢٠٢٢/محلية شرعية كاب. مالانغ). أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانغ. المشرف : أديتيا بروستيان سوبريدادي ، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الخدمات المصرفية الشرعية، الاختصاص المطلق، محكمة المناطق، المحكمة الدينية.

تحل هذه الدراسة الكفاءة المطلقة للمحكمة الدينية في قضية تنفيذ مزادات الضمانات المصرفية الإسلامية التي راجعت من القانون الإيجابي في إندونيسيا ونظرية الأهداف القانونية. يركز البحث على القرار رقم ٢٠٠٢٢/٢٠٢٢/محلية شرعية كاب. مالانغ. حيث صرحت المحكمة الدينية بأنها غير مخولة بالفصل في النزاعات المتعلقة بتنفيذ ضمانات تمويل الشريعة التي كانت قد نفذت سابقاً عبر المحكمة الجزئية. تعد هذه الأبحاث مهمة لتأكيد حدود السلطة القضائية في النزاعات الاقتصادية الشرعية لضمان اليقين في تطبيق القانون.

تنضم صياغة هذه المشكلة البحثية ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولاً ، كيف علاقة القانون الإيجابي في إندونيسيا باعتبار القضاة الذين قالوا إنهم غير مخولين بالفصل في قضية تنفيذ موضوع مزاد الضمانات المصرفية الإسلامية؛ ثانياً، كيف يتم مراجعة اعتبار القاضي من نظرية الكفاءة المطلقة للمحكمة؛ ثالثاً، ما هو رأي نظرية الغرض القانوني في اعتبار القاضي في القرار؟

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجاً قانونياً، ونهج قضية، ومنهج مفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية على شكل قوانين ولوائح، وقرارات المحاكم، والاجتهاد القانوني، بالإضافة إلى المواد القانونية الثانوية على شكل كتب ومجلات وأوراق علمية ذات صلة. تم إجراء التحليل بطريقة وصفية-تحليلية باستخدام نظرية الكفاءة المطلقة للمحكمة ونظرية الأهداف القانونية كإطار تحليلي لتقدير اعتبارات القاضي في القرار الذي يتم مراجعته.

تظهر نتائج الدراسة أن المحكمة الدينية لديها الصلاحية المطلقة من الناحية القانونية لفحص وفصل النزاعات الناشئة عن عقود تمويل الشريعة، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بتنفيذ المزادات الجانبي، كما هو منصوص عليه في المادة ٤٩ من الرسالة (١) من قانون المحاكم الدينية، وقرار المحكمة الدستورية رقم ٩٣/٩٣-X/PUU-٢٠١٢ ، ولائحة المحكمة العليا رقم ٤ العام ٢٠١٦. لذلك، فإن اعتبار القاضي بأنه لا يملك السلطة للفصل في القضية لا يتماشى مع القانون الإيجابي ولا يفي بمبادئ اليقين القانوني والعدالة والمنفعة. تستنتج هذه الدراسة أنه من الضروري تأكيد واتساق تطبيق الصلاحية المطلقة للمحكمة الدينية لتجنب تداخل السلطة في ممارسة تنفيذ الضمانات المصرفية الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional.¹ Prinsip-prinsip syariah yang dijadikan landasan operasional menjadikan produk-produk pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.² Salah satu bentuk implementasi keuangan syariah yang menonjol adalah pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut kerap disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan atas objek tertentu, seperti tanah dan bangunan. Ketika terjadi wanprestasi dari nasabah, bank syariah memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut melalui mekanisme lelang guna mengembalikan dana yang telah diberikan.³

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi menurut UU No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. UU No 7 Tahun 1989 menegaskan dalam pasal 49 huruf I bahwa kewenangan Peradilan Agama secara absolut telah diperluas. Peradilan Agama yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

¹ Aisyah dan Miswan Ansori, “*PERAN DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: TINJAUAN HISTORI*,” 2025, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), Vol.5 (1) : 14-25 <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>.

² Muhamad Kholid, “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*,” 2018 Asy-Syari‘ah Vol. 20, (2), (t.t.), <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*.

dan shadaqah, kini berdasarkan Pasal 49 huruf i, kewenangannya diperluas untuk mencakup perkara-perkara ekonomi, yaitu zakat, infak, dan ekonomi syariah.⁴

UU No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” dalam Pasal 49 huruf I adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup antara lain: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syari’ah; c) asuransi syari’ah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syari’ah; f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g) sekuritas syari’ah; h) pembiayaan syari’ah; j) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; k) bisnis syari’ah.⁵

Putusan Mk No.93/PUU-X/2012 mempertegas UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan segala bentuk yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.⁶ Dalam hal ini baik itu mencakup Sengketa akad pembiayaan syariah (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Wakalah bil Ujrah, dll), Sengketa bank syariah dan nasabah (misalnya wanprestasi, restrukturisasi gagal, atau keberatan terhadap lelang agunan syariah). Sengketa asuransi syariah, Sengketa pegadaian syariah, Sengketa lembaga keuangan mikro syariah, Sengketa akad bisnis syariah seperti jual beli, investasi, dan kemitraan berbasis syariah,

⁴ Fathurrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

⁵ UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Putusan MK No.93/PUU-X/2012

Keberatan atas pelaksanaan lelang agunan syariah, apabila nasabah menganggap pelaksanaan lelang melanggar prinsip syariah.⁷

Penegasan kewenangan Pengadilan Agama dibidang ekonomi syariah juga dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Perma itu disebutkan bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, timbul persoalan yang cukup kompleks terkait kompetensi absolut lembaga peradilan dalam proses eksekusi objek agunan hasil akad syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Hal ini mencakup segala bentuk sengketa yang timbul dari transaksi yang dilandasi oleh prinsip syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses eksekusi objek agunan pemberian syariah yang justru diajukan dan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.

Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg merupakan salah satu contoh konkret ketidaksinkronan penerapan kompetensi absolut oleh Pengadilan Agama dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan eksekusi objek agunan perbankan syariah. Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat

⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 210

atas objek jaminan pembiayaan berbasis akad syariah dengan alasan bahwa objek tersebut telah terlebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen melalui Penetapan No. 20/Eks/2016/PN.Kpn. Putusan ini menimbulkan konflik, karena berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seluruh sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi syariah termasuk wanprestasi, pembiayaan, dan objek jaminan terkait akad syariah secara tegas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Namun, di sisi lain, Pengadilan Agama merujuk pada eksekusi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri seolah-olah tindakan tersebut menjadi dasar hilangnya kewenangannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan terjadinya konflik norma antara kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian dari setiap sengketa ekonomi syariah, dengan realitas praktik peradilan umum yang masih mengeksekusi objek jaminan melalui mekanisme parate eksekusi dan lelang KPKNL yang kemudian diakui oleh Pengadilan Agama sebagai tindakan sah yang membatasi kompetensinya.

Pengadilan Agama dalam pertimbangannya pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa eksekusi telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 20/Eks/2016/PN.KPN. Kemudian dalam putusan tersebut hakim menganggap pihak yang mengajukan eksekusi (pemenang lelang) tidak memiliki hubungan langsung dengan akad pembiayaan syariah antara penggugat dan pihak bank. Pertimbangan ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai apakah

eksekusi lelang objek jaminan pembiayaan berbasis akad Syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dapat menggugurkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menanganinya. Padahal dalam hukum positif Indonesia Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut tersebut. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menyentuh aspek fundamental sistem peradilan, yaitu pemisahan kewenangan absolut antar peradilan berdasarkan jenis sengketa dan dasar hukum akad yang melandasinya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim terhadap pertimbangannya yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara pada putusan tersebut dengan perpektif hukum positif Indonesia serta teori kompetensi absolut kemudian menganalisis bagaimana pandangan teori tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut yang penulis tuangkan dalam judul : **“KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI LELANG AGUNAN PERBANKAN SYARIAH PERSEKUTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan No . 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi hukum positif terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara eksekusi objek lelang perbankan syariah pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana kritik teori kompetensi absolut terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara eksekusi objek lelang perbankan syariah pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?

3. Bagaimana pandangan teori tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis relevansi hukum positif Indonesia terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk Mengkritisi dasar yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg berdasarkan teori kompetensi absolut, terutama terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hakim pada putusan tersebut melalui perspektif teori tujuan hukum, guna menilai apakah putusan tersebut memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber kajian dan referensi yang

berkaitan dengan penyelesaian kasus ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama serta dapat berfungsi sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan dan memperkuat penelitian yang sejenis.
- b. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) kelulusan strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Pengadilan

Hasil Penelitian ini besar harapannya bisa digunakan sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan serta sumber bahan hukum untuk masyarakat pencari keadilan apabila terjadi kasus yang sama seperti yang ada dalam putusan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai

penelitian hukum doktrinal,⁸ karena bertitik tolak dari analisis doktrin-doktrin hukum serta pendekatan terhadap peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan utama dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat normatif, yakni sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan bukan sebagai fakta empiris yang harus diuji di lapangan.⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak bersifat deskriptif terhadap fakta sosial atau realitas empiris, melainkan berorientasi pada kajian literatur hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli (doktrin), dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan koheren terhadap suatu permasalahan atau isu hukum tertentu.¹⁰

Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan mengadili perkara pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini menggali bagaimana ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan dalam hukum acara perdata, dan ketentuan khusus mengenai

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

perbankan syariah, mengatur kewenangan dan kompetensi absolut pengadilan dalam lelang eksekusi terhadap objek agunan pembiayaan syariah, serta bagaimana teori-teori hukum seperti, teori kompetensi absolut, dan teori tujuan hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan problematika yang timbul dalam praktiknya.

Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada kajian yuridis teoretis dan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji penolakan terhadap mengadili perkara pada putusan 2500/Pdt.G/PA.Kab.Mlg oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut ditinjau dari perspektif kompetensi absolut pengadilan serta teori tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari pelaksanaan eksekusi lelang dalam konteks hukum perbankan syariah berdasarkan hukum positif Indonesia.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Ketiga pendekatan ini digunakan secara komplementer guna memberikan analisis yang mendalam dan holistik terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian, yaitu mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah pada putusan 2500/Pdt.G/PA.Kab.Mlg.

¹¹ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif, karena hukum dianggap sebagai suatu sistem norma yang tercermin dalam peraturan tertulis (law in books).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek agunan dalam pembiayaan perbankan syariah. Beberapa peraturan yang menjadi bahan kajian antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg),
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012,
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 14 Tahun 2016 dan yurisprudensi terkait, termasuk ketentuan dalam hukum acara eksekusi.

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan sinkronisasi secara horizontal dan vertikal, yakni: Horizontal, dengan cara membandingkan dan

menganalisis keterpaduan antara ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang setara tingkatannya, dan Vertikal, dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma-norma dalam peraturan yang berbeda tingkat hierarkinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari penerapan pendekatan ini adalah untuk memperoleh kejelasan normatif mengenai kewenangan absolut lembaga peradilan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, terutama terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi objek agunan. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya terdapat fenomena di mana eksekusi objek agunan dalam pembiayaan syariah dilakukan melalui pengadilan negeri, yang menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan kewenangan peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendekatan ini berfungsi untuk memberikan landasan normatif dan argumentatif mengenai kepastian serta kejelasan hukum atas permasalahan tersebut.

- 2) Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus merupakan metode yang dilakukan dengan cara menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan, serta menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara dalam konteks yang konkret. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk melihat sejauh mana teori dan norma hukum diimplementasikan dalam proses penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis Putusan Nomor: 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.MLG, yang merupakan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Tujuan dari analisis terhadap putusan ini adalah:

- a. Menelaah pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh majelis hakim,
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek kewenangan absolut peradilan agama,
- c. Serta menilai bagaimana pelaksanaan eksekusi objek agunan yang dilakukan sesuai atau tidak dengan hukum acara dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan menganalisis kasus konkret tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi penerapan hukum di lapangan, serta menggali lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan pergeseran atau tumpang tindih kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam hal eksekusi objek agunan syariah.

3) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum serta teori-teori yang relevan dengan objek kajian, sehingga penelitian tidak hanya

bertumpu pada ketentuan normatif, tetapi juga memperoleh landasan teoritis yang kuat. Dalam konteks skripsi ini, pendekatan konseptual diterapkan dengan mengacu pada dua teori utama, yaitu teori kompetensi absolut pengadilan dan teori tujuan hukum. Teori kompetensi absolut pengadilan digunakan untuk memahami batas yurisdiksi lembaga peradilan, khususnya untuk menentukan apakah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa terkait eksekusi lelang agunan perbankan syariah. Melalui teori ini, penelitian menelaah karakteristik sengketa yang timbul dari akad pembiayaan syariah yang pada dasarnya bersifat keperdataan dan melekat pada kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama.

Selain itu, penelitian juga menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa hukum harus diwujudkan melalui tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai apakah penolakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Teori tujuan hukum membantu mengurai persoalan apakah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri melalui Putusan No. 20/Eks/2016/PN.Kpn memenuhi unsur kepastian hukum bagi para pihak, mencerminkan rasa keadilan bagi nasabah yang berakad secara syariah, serta memberikan kemanfaatan hukum dalam

praktik eksekusi jaminan pada pembiayaan syariah. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya memberikan kerangka berpikir teoretis, tetapi juga memperjelas evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, serta menilai konsistensi putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung dalam sistem peradilan Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam kajian hukum normatif, sumber data yang digunakan dikenal sebagai bahan hukum, bukan data empiris seperti yang terdapat dalam penelitian sosial. Bahan hukum berfungsi untuk menganalisis norma, asas, dan doktrin yang mengatur suatu peristiwa hukum demi menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan bahan hukum, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis berdasarkan peraturan yang berlaku serta pandangan dari para ahli hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah sumber utama dalam penelitian hukum normatif karena memiliki sifat otoritatif dan digunakan untuk menelaah kepastian hukum, asas keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam suatu masalah tertentu.¹² Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 52.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, karena berasal dari otoritas yang diakui secara sah, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan ketentuan hukum formal lainnya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan (UU No.8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara dibidang perdata umum, termasuk pelaksanaan ekskeusi hak tanggungan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang ini digunakan untuk menganalisis dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf (i) mengenai kewenangan dalam perkara ekonomi syariah, Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan penolakan perkara oleh Pengadilan Agama dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dipakai untuk mengkaji ketentuan Pasal 55 yang menegaskan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Bahan hukum ini penting untuk menentukan apakah pelaksanaan eksekusi lelang agunan oleh

Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah.

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, diperlukan untuk menelaah mekanisme eksekusi hak tanggungan sebagai objek jaminan, relevansinya adalah menghubungkan antara prinsip akad syariah dengan praktik eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme lelang.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X2012, digunakan sebagai yurisdprudensi penting yang mempertegas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini dijadikan tolak ukur dalam menilai konsistensi Putusan PA Kab.Malang No. 2500/Pdt.G/PA.Kab.Mlg.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, menjadi objek utama penelitian dengan fokus analisis pada pertimbangan hakim dalam menolak mengadili perkara eksekusi lelang agunan perbankan syariah, bahan hukum ini akan dianalisis berdasarkan teori kompetensi absolut dan teori tujuan hukum.
- 7) Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini dijadikan sebagai pendukung, penegas dan penjelas dari penelitian ini.

Melalui bahan hukum primer tersebut penelitian ini mengukur konsistensi antara praktik eksekusi objek agunan pembiayaan syariah dengan pengaturan kompetensi absolut peradilan, menilai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg berdasarkan

landasan normatif dan yurisprudensi serta menguji kesesuaian praktik eksekusi lelang dengan prinsip prinsip tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala jenis tulisan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer bahan hukum sekunder tidak memiliki sifat mengikat, tetapi sangat penting untuk memperkuat argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi terkait kompetensi absolut, eksekusi lelang dan perbankan syariah, serta karya ilmiah lainnya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder memiliki peranan yang sangat penting untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer, terutama dalam menelaah konsep kewenangan absolut, sistem peradilan agama, dan eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan syariah.¹³

Adapun rencana penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Buku dan Literatur Hukum, diantaranya yang dittulis oleh Yahya Harahap dengan judul Hukum Acara Perdata dan yang ditulis abdul Manan dengan judul Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama, Buku dan Literatur Hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep kompetensi

¹³ Rina Apriyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 215.

absolut, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama serta hukum eksekusi objek lelang perbankan syariah.

- 2) Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik, dijadikan rujukan untuk melihat perkembangan diskursus hukum mengenai kewenangan pengadilan, praktik eksekusi hak tanggungan, serta putusan-putusan yang terkait dengan sengketa perbankan syariah.
- 3) Penelitian terdahulu (Skripsi, Jurnal Hukum), dipakai untuk membandingkan temuan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, sehingga terlihat posisi penelitian dalam peta kajian hukum.
- 4) Pendapat Ahli Hukum (Doktrin), Pandangan dari pakar hukum Islam, pakar hukum acara maupun praktisi peradilan dipakai untuk menafsirkan perbedaan kompetensi antar peradilan serta relevansinya dengan tujuan hukum.
- 5) Artikel Media Massa dan Sumber Digital Resmi, digunakan secara terbatas untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik eksekusi objek lelang perbankan syariah.

Dari point-point bahan hukum sekunder tersebut penelitian ini memberikan landasan teoritis bagi analisis kompetensi absolut dan teori tujuan hukum, menjelaskan perbedaan pandangan akademisi terhadap kewenangan eksekusi lelang agunan perbankan syariah, membandingkan praktik dilapangan dengan teori dan aturan hukum yang berlaku serta mendukung argumentasi hukum yang dibangun dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research* yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, skripsi, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya serta dokumentasi putusan diperoleh dari salinan resmi Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ penulis akan mengumpulkan informasi dari kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis bahan hukum adalah menggunakan analisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang penulis tulis dengan menggunakan teori kompetensi pengadilan dan teori tujuan hukum, serta memberikan argumentasi hukum untuk mendapatkan kesimpulan dari problematika dalam penelitian ini yang berisi rekomendasi hal yang

¹⁴ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

seharusnya tepat dilakukan.¹⁵ Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisis bahan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum, Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan, baik primer maupun sekunder. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas, seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan dua teori utama yang digunakan yaitu teori kompetensi absolut dan teori tujuan hukum.
- 2) Interpretasi dan Sistematisasi Hukum, Interpretasi gramatikal untuk memahami makna textual norma hukum seperti pada pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008. Interpretasi sistematis, untuk menafsirkan pasal-pasal tersebut dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Interpretasi historis, untuk melihat latar belakang pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah. Langkah ini bertujuan untuk menemukan maksud sebenarnya dari pembentuk undang-undang mengenai pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- 3) Analisis Deskriptif Komparatif, menggambarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,” Law Review, vol. 5, No. 3 (2006): 87

penyelesaian perkara sebagaimana terdapat dalam Putusan No 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan No 20 Eks/2016/PN.Kpn. analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan prinsip kompetensi absolut yang diatur undang-undang.

- 4) Analisis Berdasarkan Teori Hukum, Teori Kompetensi Absolut digunakan untuk menilai apakah Pengadilan Agama memiliki dasar kewenangan yang sah dalam menangani perkara eksekusi lelang agunan pembiayaan syariah. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri memenuhi unsur keadilan, Kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum.
- 5) Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum (norma hukum dan teori hukum) kedalam kasus konkret (Putusan Pengadilan) dari hasil analisis ini diperoleh kesimpulan a. Kesesuaian praktik peradilan dengan prinsip kompetensi absolut, b. Implikasi pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap tujuan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian -penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa artikel, jurnal, skripsi dan tesis. penelitian terdahulu memberikan landasan penting untuk memahami isu yang sedang diteliti dan menunjukkan bagaimana penelitian baru dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang tertentu. Berikut penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh Muhammad Fakhrul Umam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *“Analisis Kewenangan Absolut Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan PTA No 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan MA No 159K/Ag/2021 ”*. Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian studi kepustakaan). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan 2 pendekatan, pendekatan menelaah menelaah ketentuan perundang-undangan dengan melakukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di peradilan agama dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan mahkamah agung yang menguatkan putusan PA tentang kewenangan absolut menerima sengketa ekonomi syariah yang memuat klausula arbitrase syariah. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian terdahulu ini terfokus pada analisis terkait perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis hakim PTA dan MA.

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yaitu Pertimbangan Hakim PTA menyatakan menolak perkara karena memuat klausula arbitrase dengan menggunakan UU 30/1999 Arbitrase bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 UU Arbitrase. Sedangkan Pertimbangan Hakim Agung MA menguatkan putusan PA dan menerima perkata karena BASYARNAS daerah Pekanbaru sudah tidak beroperasi sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan.¹⁶

2. Penelitian oleh Mohamad Nur Yasin dilakukan pada 2017 dengan judul “*Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn)*” pada intinya penelitian tersebut menjelaskan terkait legalitas lelang oleh KPKNL terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah serta implikasi dan solusi norma eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah.¹⁷ Persamaan penelitian Mohamad Nur Yasin dengan kajian penulis adalah terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam penetapan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah, adapun perbedaannya kajian penulis lebih terfokus pada analisis pertimbangan hakim perspektif teori kompetensi pengadilan dan teori tujuan hukum.¹⁸

¹⁶ Muhammad Fakhrul Umam “*Analisis Kewenangan Absolut Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan PTA No 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan MA No 159K/Ag/2021* ”.(Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73674>.

¹⁷ Mohamad Nur Yasin, “*Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn)*”, 2017, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017, Vol 12, (1) 25 <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144>.

¹⁸ Mohamad Nur Yasin, “*Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn)*”, 2017, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017, Vol 12, (1) 25 <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144>.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rutabuz Zaman, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, dalam jurnal Studi Islam Miyah Vol.14 No.2 tahun 2018, dengan judul “ *Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah* ”.¹⁹ Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa lelang eksekusi hak tanggungan, adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa sengketa atau gugatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) meskipun dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Agama untuk menangani. Dan gugatan pembatalan lelang oleh debitur terhadap risalah lelang tidak dibenarkan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena risalah lelang tetap kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Adapun letak persamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fakhrul Umam, “ <i>Analisis Kewenangan Absolut Perkara Sengketa</i>	Fakultas Syariah dan Hukum,	Kualitatif	Membahas kewenangan absolut Peradilan	Fokus skripsi tersebut membahas tentang analisis putusan Mahkamah

¹⁹ Muhammad Rutabuz Zaman, “*Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah* ”. Miyah : Jurnal Studi Islam, 14 (2). <https://doi.org/10.33754/miyah.v.14i2>.

	<p><i>Ekonomi Syariah yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan PTA No 70/Pdt.G/2020/PTA.P br dan MA No 159/KAg/2021 ”</i></p>	<p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah</p>	<p>Agung dan terkait perbedaan pertimbangan hakim PTA dan MA dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang memuat klausula arbitrase serta status kewenangan Basyarnas dalam perjanjian akad pembiayaan Murabahah. Fokus skripsi penulis yakni membahas mengenai kewenangan absolut peradilan agama terkait eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah</p>
--	---	---	--	--

					yang dilakukan di pengadilan negeri.
2.	Mohamad Nur Yasin “ <i>Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn)“</i>	Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Yuridis Normatif	Sama sama menjelaskan terkait kewenangan pengadilan agama dalam penetapan ekzekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah	Fokus jurnal tersebut menganalisis terkait legalitas lelang oleh KPKNL terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Sedangkan fokus skripsi penulis yakni membahas mengenai kewenangan absolut peradilan agama terkait eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah yang dilakukan di pengadilan negeri. Ditinjau dari Perspektif kompetensi

					pengadilan dan teori tujuan hukum
3.	Muhammad Rutabuz Zaman, “ <i>Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah”</i>	Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik	Normatif	Membahas kewenanga n Absolut Peradilan Agama	fokus skripsi penulis yakni membahas mengenai kewenangan absolut peradilan agama terkait eksekusi objek lelang agunan perbankan syariah yang dilakukan di pengadilan negeri

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan laporan skripsi, sangat penting untuk memiliki sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai pedoman dan mempermudah proses penyusunan penelitian, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dapat terwujud. Sistematika penelitian pada penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisikan pemaparan terkait penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan pemaparan terkait konsep landasan teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk membaca data serta sebagai acuan data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Bab III Pembahasan/Hasil Penelitian

Bab ini merupakan inti skripsi yang berisi analisis terhadap Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg berdasarkan hukum positif dan teori hukum. Bab ini dibagi menjadi tiga subbab sesuai rumusan masalah, yaitu:

A. Relevansi Hukum Positif Indonesia terhadap Pertimbangan Hakim

Berisi analisis mendalam mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara eksekusi jaminan syariah dengan ketentuan hukum positif, seperti UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah,

Perma No. 14 Tahun 2016, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, serta norma terkait eksekusi hak tanggungan.

B. Kritik Teori Kompetensi Absolut terhadap Pertimbangan Hakim

Menganalisis pertimbangan hakim melalui teori kompetensi absolut, khususnya terkait objek sengketa ekonomi syariah, asas lex specialis, dan batas-batas kewenangan antar peradilan. Subbab ini menguji apakah penolakan kewenangan oleh hakim sesuai dengan konstruksi teoritis kewenangan absolut.

C. Pandangan Teori Tujuan Hukum terhadap Pertimbangan Hakim

Mengevaluasi putusan hakim berdasarkan teori Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum), serta dampak putusan tersebut terhadap para pihak (nasabah, bank syariah, pemenang lelang) dan sistem peradilan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Berisikan pemaparan terkait kesimpulan yang dijelaskan secara singkat untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti dan saran yang berisi masukan, anjuran, atau usulan demi kebaikan bersama dimasa mendatang untuk pihak-pihak terkait, terutama pada masyarakat, akademisi, pemerintah dan praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang berasal dari bahasa Belanda, yakni *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*.²⁰ Istilah lainnya diambil dari terjemahan bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkopingen*, yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Adapun melelang adalah menjual dengan cara lelang. Sementara pengertian “melelangkan” atau memperlelangkan” yakni menjual melalui metode lelang, menyerahkan barang untuk dijual dengan cara lelang, serta memborong pekerjaan (seperti ransum makanan bagi narapidana dan lain-lain). Selanjutnya, istilah “pelelangan” menurut KBBI merujuk pada penjualan yang dilakukan melalui lelang. Di samping itu, pelelangan dapat diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan dalam melakukan lelang..²¹

Menurut Kamus Dictionary of Law Complete Edition yang ditulis oleh M. Marwan dan Jimmy P., lelang didefinisikan sebagai suatu bentuk penjualan barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di hadapan publik, berdasarkan

²⁰ Salim H.S. 2004. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.237

²¹ KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

penawaran tertinggi dari pembeli barang lelang. Setiap penjualan barang di muka umum dilakukan melalui penawaran harga secara lisan atau tertulis, dengan upaya mengumpulkan peminat atau calon pembeli.²² Kamus Hukum yang sama juga memberikan penjelasan mengenai pengertian lelang umum. Lelang umum adalah penjualan barang di muka umum yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, yang harus diawali dengan pengumuman lelang. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui penawaran terbuka atau secara lisan, dengan harga yang semakin meningkat atau menurun, atau melalui penawaran tertulis dalam amplop yang tertulis.²³ Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa istilah lelang tidak hanya merujuk pada metode penjualan barang secara terbuka melalui tawar-menawar di depan juru lelang, tetapi juga mencakup pengadaan pekerjaan (memborong pekerjaan), yang umumnya dikenal dengan istilah "tender." Secara ringkas, lelang dapat diartikan sebagai penjualan barang secara terbuka di hadapan juru lelang.

Secara yuridis, istilah lelang yang berarti "penjualan dimuka umum" digunakan dalam peraturan lelang yang tercantum dalam Vendu Reglement tanggal 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189, yang mulai berlaku sejak 1 April 1908. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Vendu Reglement memberikan batasan mengenai pengertian "penjualan dimuka umum", yaitu Penjualan umum (Openbare Verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan untuk umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun,

²² M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher,hal.403.

²³ Marwan dan P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*.hal.404

atau dengan pengajuan harga dalam sampul tertutup, atau kepada individu yang diundang atau yang telah diberitahu sebelumnya tentang pelelangan atau penjualan tersebut, yang diizinkan untuk berpartisipasi, serta diberikan kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan, atau mengajukan harga dalam sampul tertutup..²⁴

Pasal 1 angka 17 UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 memberikan pengertian lelang yakni setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elemen kunci dalam pelaksanaan lelang mencakup: (1) penjualan barang, (2) dilaksanakan di tempat umum, (3) melalui tawaran harga baik secara lisan maupun tertulis, dan (4) dilakukan dengan upaya mengumpulkan minat dari calon pembeli. Aktivitas ini dilakukan dalam kerangka transparansi, persaingan terbuka, serta penetapan harga tertinggi sebagai prinsip utama untuk memperoleh nilai optimal dari objek yang dilelang.²⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2004 tentang Risalah Lelang menyatakan bahwasanya lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis/lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.²⁶ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lelang

²⁴ H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Lelang*, (Jakarta : KENCANA, 2021) hlm.116

²⁵ Pasal 1 angka 17 UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2004 tentang Risalah Lelang

merupakan proses penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk masyarakat umum, dengan harga penawaran yang dapat meningkat atau menurun, guna mencapai harga tertinggi. Penawaran ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan, setelah adanya pemberitahuan mengenai pelaksanaan pelelangan atau penjualan barang tersebut. Secara normatif, tidak ada peraturan perundangan yang secara khusus mengatur asas-asas lelang. Namun, jika kita melakukan analisis lebih mendalam terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan terkait lelang, kita dapat menemukan asas lelang yang dimaksud.²⁷

Adapun asas-asas lelang diantaranya sebagai berikut :

- a) Asas keterbukaan menuntut agar semua lapisan masyarakat mengetahui rencana lelang yang ada dan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam lelang, selama tidak ada larangan dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus diawali dengan pengumuman lelang. Asas ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b) Asas keadilan dalam pelaksanaan lelang harus mampu memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari adanya keberpihakan dari pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau hanya mendukung kepentingan

²⁷ F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006, 23-24.

penjual. Terutama dalam pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan nilai limit secara sembarangan yang dapat merugikan pihak yang tereksekusi.

- c) Asas kepastian mengharuskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses lelang. Setiap pelaksanaan lelang harus disertai dengan risalah lelang yang disusun oleh pejabat lelang, yang berfungsi sebagai akta otentik. Risalah lelang ini digunakan oleh penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk mempertahankan serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka..
- d) Asas efisiensi memastikan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan secara cepat dan dengan biaya yang relatif rendah, karena lelang dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan pembeli disetujui pada saat yang bersamaan.
- e) Asas akuntabilitas mengharuskan agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang mencakup administrasi lelang serta pengelolaan dana lelang..²⁸

2. Dasar Hukum Lelang

Dasar utama hukum lelang di Indonesia adalah *Vendu Reglement Staatsblad* tahun 1908 Nomor 189 yang mengalami perubahan dalam *Stbl.* 1930 Nomor 85. Ini merupakan peraturan lelang dari belanda sekaligus aturan pertama yang

²⁸ Ngadjarno, Laksito dan Listiani, *Lelang Teori dan Praktik*, hal 40

mengatur mekanisme lelang sejak pertama kali diresmikan di Indonesia. *Vendu Instructie staatsblad* Nomor 190 Tahun 1908 yang mengalami perubahan dengan *staatsblad* Nomor 85 Tahun 1930, merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.²⁹

Pada era modern saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pelaksanaan lelang, yang memiliki manfaat bagi masyarakat saat ini. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memperbaiki dan memutakhirkan peraturan lama seperti *Vendu Reglement*. Salah satu peraturan yang memiliki tingkat keberadaan yang setara dengan Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yaitu PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini dikeluarkan setelah adanya peraturan sebelumnya, yaitu Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang telah mengalami perubahan dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tetapi kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan saat ini mengalami perubahan dengan adanya PMK Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berlaku sejak 1 januari 2024.³⁰

Pelaksanaan lelang di Indonesia saat ini banyak merujuk pada peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, karena peraturan-peraturan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kaitannya dengan *Vendu Reglement* yang pertama kali diterapkan pada masa kolonial Belanda dan

²⁹ Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7 Hukum Lelang - Rachmadi Usman - Google Books hlm. 16

³⁰ Sejarah Lelang yang diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/sejarah-lelang> tanggal 14 Februari 2025 pukul 17:30 WIB

Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum yang lebih konkret, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan.

3. Jenis-jenis lelang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, secara umum lelang dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu:³¹

a. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi merujuk pada penjualan barang secara paksa berdasarkan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum pidana maupun perdata. Secara ringkas, lelang eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan atau yang setara dengan keputusan Pengadilan, atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.³² Adapun lelang eksekusi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu lelang terhadap barang-barang rampasan PUPN sebagai upaya pelunasan terhadap negara.
- 2) Lelang Eksekusi Pengadilan, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan pengadilan.

³¹ Usman, Hukum Lelang, hlm. 29

³² Supriadi Jufri, Anwar Borahima, Nurfaidah Said, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang," Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, no. 2(2020): 99 <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i2.1379>

- 3) Lelang Eksekusi Pajak, yaitu lelang terhadap barang-barang wajib pajak yang telah dirampas untuk membayar utang pajak.
- 4) Lelang Eksekusi Harta Pailit, yaitu lelang terhadap harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit milik seseorang atau badan hukum.
- 5) Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu lelang terhadap tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan utang oleh debitur yang *wanprestasi*.
- 6) Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lelang terhadap barang sitaan dalam perkara pidana.
- 7) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 8) Lelang Eksekusi Barang Rampasan, yaitu lelang terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- 9) Lelang Eksekusi Barang yang Tidak Dikuasai atau Dikuasai Negara, yaitu lelang terhadap barang yang oleh pemiliknya tidak diselesaikan administrasi pabeananya.
- 10) Lelang Eksekusi Barang Temuan, yaitu lelang terhadap barang temuan yang diduga dari tindak pidana dan setelah diumumkan tidak ada pemiliknya.

- 11) Lelang eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu lelang terhadap benda bergerak yang dijadikan jaminan utang oleh debitur yang *wanprestasi* dan diikat dengan jaminan fidusia.
- 12) Lelang Eksekusi Gadai, yaitu lelang terhadap barang bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh yang dijadikan jaminan utang oleh debitur-debitur yang *wanprestasi* dan diikat dengan jaminan gadai.

b. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Lelang non- eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual melalui pelelangan. Adapun jenis-jenis lelang non-eksekusi wajib, yaitu:³³

- 1) Lelang Barang Milik Negara atau Daerah.
- 2) Lelang Barang Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- 3) Lelang Barang Milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Lelang Barang yang Menjadi Milik Negara Bea-Cukai.
- 5) Lelang Barang Gratifikasi.
- 6) Lelang Aset Properti Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan.
- 7) Lelang Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih Eks Bank Dalam Likuidasi.
- 8) Lelang Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset.
- 9) Lelang Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

³³ Kumala, Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia), hlm. 17

10) Lelang Balai Harta Peninggalan atas Harta Peninggalan Tidak

Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang dinyatakan Tidak Hadir

11) Lelang Aset Bank Indonesia.

12) Lelang Kayu dan Hasil Hutan lainnya dari Tangan Pertama.

c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang non-sukarela merupakan lelang barang milik swasta, perorangan, badan hukum ataupun badan usaha yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Adapun jenis-jenis lelang non-eksekusi sukarela, yaitu:³⁴

- 1) Lelang barang Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk Persero.
- 2) Lelang harta Milik Bank Dalam Likuidasi Kecuali Ditentukan Lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing.
- 4) Lelang Barang Milik Perorangan atau Badan Usaha Swasta

B. Tinjauan Umum Perbankan Syariah Indonesia

Kemunculan bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1983, yang ditandai dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83). Dalam paket ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan tanpa mengenakan bunga (zero interest). Kebijakan ini menjadi landasan awal berkembangnya prinsip-prinsip perbankan syariah di tanah air. Selanjutnya, pemerintah melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan saat itu, Radius Prawiro, kembali mendorong

³⁴ Kumala, Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia), hlm. 18

sektor perbankan melalui deregulasi yang signifikan. Pakto 88 mempermudah pendirian bank baru dan mendorong ekspansi sektor perbankan secara luas, termasuk peluang bagi tumbuhnya institusi keuangan berbasis syariah.

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan sebagai bank umum pertama yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip ini kemudian mendapatkan legitimasi dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan usaha perbankan non-konvensional. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang menjadi dasar normatif pelaksanaan sistem perbankan syariah. Dengan lahirnya regulasi tersebut, tahun 1992 menjadi momen penting dalam sejarah perbankan Indonesia karena menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu koeksistensi antara perbankan konvensional dan syariah dalam satu kerangka hukum nasional.³⁵

Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) pada dasarnya adalah penerapan perbankan konvensional dan syariah yang beroperasi secara bersamaan. Keberadaan dua sistem perbankan yang tumbuh secara paralel dan memiliki keterkaitan keuangan yang terbatas satu sama lain menciptakan diversifikasi risiko keuangan yang beragam, yang pada akhirnya dapat mengurangi masalah risiko sistematik saat terjadi krisis keuangan. Dengan kata lain, pengembangan bank

³⁵ Dadan Muttaqien, “Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol.II, No. 1 , Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 12.

syariah dapat memperkuat ketahanan sistem perbankan nasional.³⁶ Dengan mempertimbangkan perkembangan paradigma serta kenyataan empiris bahwa banyak bank konvensional tidak dapat bertahan dalam menghadapi krisis keuangan dan moneter, pemerintah terdorong untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merevisi sejumlah ketentuan dalam undang-undang sebelumnya. Melalui undang-undang ini, posisi perbankan syariah semakin ditegaskan, di antaranya dengan dimasukkannya secara eksplisit istilah "prinsip syariah" sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi langkah penting dalam penguatan fondasi hukum bagi sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah didefinisikan sebagai ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain, baik dalam konteks penghimpunan dana, pembiayaan usaha, maupun aktivitas keuangan lainnya yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan tersebut meliputi: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), transaksi jual beli dengan margin keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal melalui sistem sewa murni tanpa opsi kepemilikan (ijarah), serta sistem sewa dengan opsi alih kepemilikan di akhir masa sewa (ijarah wa iqtina). Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan di Indonesia masih menerapkan

³⁶ Muttaqien, "Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, hlm. 13.

konsep perbankan ganda (dual banking system). Dalam kerangka ini, bank umum konvensional diberikan kebebasan untuk menawarkan layanan keuangan berbasis syariah melalui skema Islamic Window, yang diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bagian dari struktur internal bank tersebut. Skema ini memungkinkan integrasi sistem perbankan syariah dalam kerangka hukum dan kelembagaan perbankan nasional secara bertahap dan fleksibel.³⁷

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep office channeling dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006. Intinya adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah, bank umum konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu baru. Sebaliknya, mereka cukup membuka counter syariah di dalam kantor cabang atau kantor cabang pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, peralatan kantor, karyawan, dan teknologi informasi.

Bank Umum Syariah (BUS) selain PT Bank Muamalat Indonesia, pasca UU No 10 Tahun 1998, adalah didirikannya Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT Bank Susila Bakti oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Disamping itu, Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2007, “Prospek Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat”, *Makalah pada Sarasehan Mitra Asyifa’ dan Syawalan Hari Raya Idul Fitri H*, 21 Oktober 2007.

Permata, dan sebagainya dalam memberikan layanan syariah masih dalam kerangka UUS.³⁸

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dikenal sebagai Islamic Banking atau investasi fee banking, yang merupakan suatu sistem perbankan yang dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), serta ketidakpastian atau ketidakjelasan. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Istilah bank merujuk pada lembaga keuangan yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam konteks Bank Syariah di Indonesia, istilah syariah mengacu pada aturan perjanjian yang disepakati antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.³⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam (hukum Islam). Bank syariah, sebagai sebuah lembaga keuangan, memiliki mekanisme dasar yang meliputi penerimaan deposito dari pemilik modal dan kewajiban untuk menawarkan

³⁸ Peri Umar Farouk, 2005, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah*, <http://www.sharialearn.com>, tanggal akses 25 Februari 2025.

³⁹ Abdul Nasser Hasibuan dan Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Academia Pustaka, 2021) hal 11.

pembiayaan kepada investor di sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁰

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang NO.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibu Kota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa Bank Konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dll). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberikan peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴¹

⁴⁰ Hasibuan dan Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, hal 12

⁴¹ Hasibuan dan Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 9 (2), 206-219, 2021 hal 36

C. Tinjauan Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan

Kewenangan dalam konteks peradilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kewenangan relatif (relative competentie) dan kewenangan absolut (absolute competentie). Dengan demikian, Peradilan Agama sebagai salah satu entitas yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam terkait dengan perkara tertentu juga memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang berbeda dari badan peradilan lainnya. Kewenangan relatif (relative competentie) merujuk pada kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan lokasi dan posisinya.⁴² Mengenai kewenangan relatif dalam kerangka hukum perundangan, hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Penjelasan mengenai pasal di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki wewenang untuk menangani perkara yang berada dalam daerah atau wilayah hukumnya. Jika terjadi pelanggaran, hal ini memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk mengajukan eksepsi. Apabila eksepsi tersebut diterima, maka gugatannya tidak dapat diterima atau dinyatakan NO. Sementara itu, yang

⁴² Hasibuan dan Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 9 (2), 206-219, 2021 hal 36

dimaksud dengan kewenangan absolut atau kekuasaan mutlak pengadilan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan yang berkaitan dengan jenis atau tingkatan pengadilan, yang berbeda dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁴³

Wewenang absolut, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *attributie van rechtsmacht*, adalah kewenangan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di antara berbagai badan peradilan.⁴⁴ Dengan kata lain, kewenangan absolut merujuk pada kekuasaan yang mencakup bidang-bidang permasalahan yang telah secara khusus diatur dalam undang-undang untuk menjadi hak dalam memeriksa, memutuskan, dan mengadili. Kewenangan untuk mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, yang berarti bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan yang tidak dapat diintervensi oleh lingkungan peradilan lainnya.⁴⁵

Menurut Mukti Arto, terdapat dua asas yang digunakan untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: pertama, ketika suatu perkara berkaitan dengan status hukum seorang muslim. Kedua, ketika suatu sengketa muncul dari tindakan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau yang sangat terkait dengan status hukum sebagai seorang muslim. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara-perkara yang

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.27.

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.11.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 102.

menjadi kewenangannya, pengadilan agama wajib mengikuti asas personalitas keislaman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 yang mengamandemen UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam.

Sebagai lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam, Peradilan Agama dikenal sebagai peradilan khusus. Penamaan ini disebabkan oleh fakta bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang secara khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu hanya berwenang untuk menangani perkara-perkara tertentu atau berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan di bidang perdata tertentu, tidak mencakup bidang pidana, dan juga hanya berlaku untuk individu-individu yang beragama Islam di Indonesia, dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara perdata Islam. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam.⁴⁶ Perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

⁴⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah”.⁴⁷

Ketentuan hukum acara perdata memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum materiil. Menurut Hari Sasangka dan Ahmad Rifai yang mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan seharusnya bertindak, satu sama lain, untuk memastikan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum perdata.⁴⁸ Pasal 54 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan Bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.⁴⁹

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut diatas, berlaku atasas “ *lex specialis derogat lex generalis*” yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku juga hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku

⁴⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal.199.

⁴⁸ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBG*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 1.

⁴⁹ R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.270.

hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. HIR.
2. R.Bg
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
7. PERMA dan SEMA RI.
8. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1/1974.
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
11. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani kasus ekonomi syariah, ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional yang ada saat ini. Ekonomi syariah terikat pada prinsip-prinsip Islam, sementara ekonomi konvensional telah memisahkan diri dari aspek keagamaan seiring dengan penerapan sekularisme di

negara-negara Barat.⁵⁰ Meskipun demikian, tidak ada sistem ekonomi yang sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai atau perilaku manusia. Namun, dalam ekonomi konvensional, nilai-nilai yang diterapkan cenderung bersifat duniawi semata (*profane, mundane*).

Istilah "syariah" dalam konteks ekonomi syariah sebenarnya merujuk pada fiqh yang dikembangkan oleh para fuqaha'. Salah satu pengertian syariah yang telah ada dalam sejarah adalah fiqh, bukan hanya sekadar ayat-ayat atau hadits-hadits yang menjadi inti ajaran Islam atau yang berkaitan dengan hukum secara khusus. Penggunaan istilah syariah sebagai fiqh terlihat jelas dalam penetapan syariah Islam sebagai sumber hukum di beberapa negara Muslim, termasuk dalam tujuh kata dalam Piagam Jakarta, serta dalam konteks perbankan syariah, asuransi syariah, dan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, istilah ini juga digunakan dalam Pengadilan Syariah (Mahkamah Syari'ah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam bahasa Barat, istilah ini dikenal sebagai *Islamic Law*, *de Mohammadan wet/recht*, *la loi islamique*, dan sejenisnya.⁵¹

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku umat Muslim yang beriman dalam masyarakat Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, ijma', dan qiyas.⁵² Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif dan menyeluruh mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di dunia, termasuk dalam bidang ekonomi.

⁵⁰ Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics*, dalam Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, hal.12.

⁵¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Buletin Dakwah) DDII, DKI Jakarta, Mei 2006.

⁵² Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006), hal.1.

D. Tinjauan Teoritis

1. Teori kompetensi Absolut Pengadilan

1.1 Pengertian Teori Kompetensi Absolut

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kompetensi absolut (*absolute competence*) merupakan konsep yang menentukan jenis peradilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara berdasarkan jenis atau substansi hukum yang disengketakan apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketanya.⁵³ Kompetensi absolut bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan, karena menyangkut fungsi kekuasaan kehakiman yang dibatasi oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Kompetensi ini bersifat mutlak, artinya tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak”.⁵⁴ Sementara itu M.Yahya Harahap menjelaskan “Kompetensi absolut berhubungan dengan pembagian kekuasaan antar lingkungan peradilan, yaitu apakah suatu perkara menjadi kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, atau

⁵³ MARBUN, SF. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta : Yogyakarta, 2003, hlm 59

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 80

Peradilan Militer. Jika suatu pengadilan memeriksa perkara diluar kompetensinya, maka putusannya batal demi hukum”.⁵⁵

Senada dengan itu, Subekti menegaskan “ Kompetensi absolut menentukan batas kekuasaan antar peradilan yang tidak dapat diubah oleh para pihak, sebab menyangkut kewenangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi kehakiman”.⁵⁶ Kompetensi absolut tidak lepas kaitannya dengan kewenangan absolut Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu Didasarkan pada lingkungan kewenangan dan Tiap-tiap lingkungan mempunyai wewenang tertentu untuk mengadili suatu perkara atau disebut dengan *diversity jurisdiction*, Wewenang tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya⁵⁷

Dari pandangan para pakar tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi absolut bukan sekedar pembagian administratif antar Lembaga peradilan, melainkan merupakan batas konstitusional yang memastikan agar setiap perkara diperiksa oleh pengadilan yang benar-benar berwenang secara substantif sesuai bidang hukumnya.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 73

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 12

⁵⁷ M.Y. Harahap, *Hukum Aara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005, Hlm 181.

Pembagian kompetensi absolut diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam pasal 18 ayat (1): “Peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

1.1 Dasar Pemikiran Teori Kompetensi Absolut

Secara filosofis, teori ini lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan independensi kekuasaan kehakiman, di mana setiap lingkungan peradilan memiliki fungsi dan bidang hukum yang berbeda. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sistem peradilan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga yudisial. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Kompetensi absolut antar pengadilan merupakan manifestasi prinsip *separation of powers* dalam kekuasaan kehakiman, agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi dan pelanggaran terhadap fungsi peradilan”.⁵⁸ Dengan demikian, kompetensi absolut tidak hanya merupakan konsep teknis dalam hukum acara, melainkan juga merupakan pengaturan konstitusional yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga peradilan.

1.2 Fungsi dan Tujuan Teori Kompetensi Absolut

Teori kompetensi absolut memiliki fungsi penting dalam sistem hukum acara, yaitu:

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 193

1. Menentukan batas yurisdiksi antar peradilan (umum, agama, militer, dan TUN).
2. Menjamin kepastian hukum agar suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tepat.
3. Menegakkan prinsip legalitas kewenangan, sehingga tidak terjadi pelampauan wewenang (*ultra vires*).
4. Menjaga integritas sistem peradilan nasional, agar setiap lembaga yudisial menjalankan fungsi sesuai bidang hukumnya.

Apabila teori ini tidak diterapkan dengan tepat, maka dapat timbul dualisme kewenangan, sebagaimana sering terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam perkara-perkara ekonomi syariah.

1.3 Dasar Hukum Kompetensi Absolut dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pembagian kewenangan absolut antar lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan: “Peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral, yaitu:

1. Peradilan Umum: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
2. Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

3. Peradilan Tata Usaha Negara: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

4. Peradilan Militer: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Khusus dalam bidang ekonomi syariah, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.” Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa sengketa yang timbul dari pelaksanaan akad berdasarkan prinsip syariah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, meskipun salah satu pihaknya adalah badan hukum berbentuk perseroan atau bank. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, kompetensi absolut Pengadilan Agama mencakup seluruh sengketa ekonomi syariah mulai dari akad pembiayaan, jual beli, ijarah, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap jaminannya.

Berdasarkan penjelasan UU No.14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembagian tersebut didasarkan pada lingkungan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *diversity jurisdiction*.⁵⁹ Kewenangan ini memberikan kekuasaan absolut kepada setiap lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga setiap lingkungan berwenang untuk mengadili hanya pada kasus yang ditugaskan oleh undang-undang kepadanya. Lingkungan kompetensi untuk

⁵⁹ Undang-Undang No 14 Tahun 1970

mengadili mencakup Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga). Dan mengalami perubahan yakni UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. yang mengalami perubahan yakni UU No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.⁶⁰

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, setiap peradilan berhadapan dengan kompetensi absolut lingkungan peradilan lain. menurut amandemen ketiga pasal 24 ayat 2 UUD 1995 dan pasal 10 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Agama,

⁶⁰ H.Hasim, “*Peradilan Agama & Perbankan Syariah Perspektif Sistem Ketatanegaraan*”, 2020, Airlangga University Press : Jawa Timur, hlm 52

3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian pasal 24 ayat 2 pasal 2 jo. Pasal 10 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan kewenangan atau *separation court system based on jurisdiction*.⁶¹

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 :

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan,
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*,
3. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*,

⁶¹ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHIDKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002, hal. 13.

4. Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.⁶²

Berdasarkan penjelasan UU No.14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembagian tersebut didasarkan pada lingkungan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *diversity jurisdiction*. Kewenangan ini memberikan kekuasaan absolut kepada setiap lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga setiap lingkungan berwenang untuk mengadili hanya pada kasus yang ditugaskan oleh undang-undang kepadanya. Lingkungan kompetensi untuk mengadili mencakup :

1. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
2. Peradilan Agama Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah dan mengalami perubahan yakni UU No. 3 Tahun 2006 yang wewenangnya diperluas tidak hanya menangani masalah perkawinan saja melainkan Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

⁶² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 181.

3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
4. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan absolut sebelum kemerdekaan : *staatsblad* 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Pengadilan Agama, hanya disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang pengadilan agama adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan. *Staatsblad* 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) “ Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.

Kewenangan absolut Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami pembaruan yakni diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah diperluasnya wewenang Pengadilan Agama tidak hanya perkawinan saja melainkan Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Secara operasional kekuasaan kehakiman diterbitkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berarti pemerintah mengakui secara resmi peradilan Islam yang sah di hukum positif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia,” Pasal 2 (1) Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Badan-badan peradilan tersebut tercantum dalam pasal 10 ayat (1) pada undang-undang tersebut berbunyi : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan ; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dengan diterbitkan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara limitatif kekuasaan kehakiman tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bunyinya : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada UU No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya merupakan tambahan dari pengembangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Perubahan selanjutnya pada undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 dipertegas oleh ketentuan Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan peradilan di Indonesia lembaga tertinggi adalah Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan trias politika, Mahkamah Agung mewakili kekuasaan yudikatif. Sesuai dengan UUD 1945 di Perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Tata Usaha Negara. Tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah berwenang mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi provinsi.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan b. warisan,wasiat dan hibah c. wakaf dan shadaqah d. ekonomi syariah.Pengadilan Agama dibentuk melalui UU dengan daerah hukum meliputi wilayah kota/kabupaten.

Berdasarkan kewenangan Peradilan Agama dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini dan Pasal 49 memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. warisan
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah
- i. ekonomi syariah.

Penjelasan pasal 49 huruf (i), yaitu yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. Asuransi syari’ah;
- d. Reasuransi syari’ah;
- e. Reksadana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
- k. Bisnis syari’ah.

Bagi orang atau lembaga diluar agama Islam dapat melakukan beracara di Peradilan Agama sebagaimana berdasarkan penjelasan angka 37 pasal 49 bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah,

melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Hukum material yang digunakan dalam Peradilan Agama, disajikan secara kronologis berdasarkan tahun pengesahannya:

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan talak dan rujuk;
2. Surat Biro Peradilan Agama No. B/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab Fiqih, antara lain: a.*Al-Bajuri*; b.*Fathul Mu’in*; c.*Syarqawi ‘Alat Tahrir*; d.*Qalyubi wa Umairah/Al-Mahalli*; e.*Fathul Wahbah*; f.*Tuhfah*; g.*Targhib Al-Mustaq*; h.*Qawanin Syari’ah li Sayyid bin Yahya*; i.*Qawanin Syari’ah li Sayyid Shadaqah*; j.*Syamsuri li Fara’id*; k.*Bughyat Al-Mustarsyidin*; l.*Al-Fiqh ala Madzahib Al- Arba’ah*; m.*Mughni Al-Muhtaj*.⁶³

⁶³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hal.51.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Miliik.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6. UU No.7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan.
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

Pemilihan teori kompetensi absolut dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan pokok yang dikaji. Teori kompetensi absolut ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis dalam menentukan lembaga peradilan mana yang secara hukum berwenang mengadili dan mengeksekusi

perkara pada putusan 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yakni mengenai eksekusi objek agunan pembiayaan syariah serta menilai pertimbangan hakim terhadap penolakan mengadili perkara pada putusan tersebut. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara yuridis dan sistematis batas kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara tersebut, melalui teori ini peneliti dapat menilai legalitas, validitas dan konsistensi pelaksanaan eksekusi objek jaminan pembiayaan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat dekriptif tetapi juga argumentatif dan normatif.

2. Teori Tujuan Hukum

2.1 Pengertian dan Latar Belakang

Teori tujuan hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam filsafat hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1878–1949), seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman. Radbruch mengembangkan teori ini sebagai reaksi terhadap pandangan positivisme hukum yang dominan pada masa itu, khususnya setelah menyaksikan penyalahgunaan hukum positif oleh rezim Nazi di Jerman. Menurut Radbruch, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan formal yang bersumber dari negara, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam karyanya yang terkenal *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), Radbruch menyatakan bahwa: “Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan kemanfaatan sosial. Ketika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian

hukum, maka keadilan harus diutamakan, karena hukum yang tidak adil bukanlah hukum.”⁶⁴

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata ; isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.⁶⁵

Tujuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut : a. adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya ; b. sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.⁶⁶

Tujuan hukum ditujukan pada sikap lahir manusia ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk,

⁶⁴

⁶⁵ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.52.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkret.⁶⁷ Tujuan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis atau dengan kata lain menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu “kepastian hukum oleh karena hukum” dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “kepastian hukum oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-

⁶⁷ Soetanto Soephiady, Kepastian Hukum, Surabaya pagi, Rabu, April 2012.

istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁶⁸

Pemikiran Gustav Radbruch banyak memengaruhi pemikiran para ahli hukum Indonesia, diantaranya :

Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “ Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Untuk mencapai kedamaian tersebut, hukum harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan”.⁶⁹

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menekankan aspek fungsional hukum “ Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta menjadi sarana pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan”.⁷⁰

Prof. Satjipto Rahardjo mengembangkan pandangan hukum progresif “Hukum tidak boleh berhenti pada teks, karena hukum dibuat untuk manusia oleh karena itu keadilan social dan kemanfaatan kemanusiaan harus menjadi ukuran utama penegakan hukum”.⁷¹

Pandangan para ahli tersebut memperlihatkan bahwa nilai keadilan dalam teori Radbruch menjadi acuan universal bagi hukum Indonesia, terutama dalam konteks system hukum yang plural seperti hukum nasional yang mencakup hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam.

2.2 Unsur-Unsur Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu

⁶⁸ E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, 1991, hlm. 14.

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, 2002, hlm 19.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 68

berorientasi pada tiga nilai dasar hukum (*die drei rechtswerte*) yang harus menjadi orientasi dalam setiap system hukum, yaitu : 1). Keadilan (*Gerechtigkeit*) 2). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) , 3). Kemanfaatan (*Zweckmaerten*).⁷²

1) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan nilai tertinggi dan tujuan utama hukum. Menurut Radbruch, keadilan berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap setiap orang dihadapan hukum (asas *equality before the law*). Hukum dianggap adil apabila memberikan hak dan kewajiban secara proporsional serta menghormati martabat manusia.

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua :

- Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan hak sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing individu.
- Keadilan komutatif yaitu keadilan yang menuntut perlakuan yang sama tanpa membedakan status sosial.

Radbruch mengadopsi kedua jenis keadilan ini dan menempatkannya sebagai nilai moral tertinggi yang harus diwujudkan oleh hukum.

2) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Menurut Radbruch kepastian hukum adalah arahan yang paling penting untuk hukum, sehingga hukum menjadi positif sejauh itu pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.⁷³ Hukum

⁷² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media : Salatiga, 2011), hlm. 33

⁷³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Hlm. 34.

harus yakin bahwa hukum itu sukar untuk dirubah. Hukum yang berlaku mengikat semua orang dan tetap pada sifatnya sampai hukum ditarik kembali. Masalah yang sering muncul karena kesalahpahaman tentang pentingnya kepastian hukum adalah bahwa sering kali subtansi itu sendiri dari sifat editorial suatu artikel tetap utuh dalam hukum, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.⁷⁴

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa undang-undang tidak dapat menguras hukum.⁷⁵ Karena meskipun aturan hukum dirumuskan dalam teks-teks hukum, kata-kata dalam teks tersebut tidak dapat memperhitungkan sepenuhnya isi dan tujuan dari aturan hukum tersebut.⁷⁶ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin menghilangkan unsur ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁷⁷

Kepastian hukum harus bener-bener bertujuan untuk dapat melindungi suatu kepentingan masing-masing pada individu sehingga ia

⁷⁴ O. Notohamidjojo, Hlm. 34.

⁷⁵ Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung), Hlm. 53

⁷⁶ Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011), Hlm. 2

⁷⁷ Marzuki, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana : Jakarta, 2008), Hlm. 139

tahun bahwa hanya apa yang dilakukan diperbolehkan dan sebaliknya, tindakan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Orang-orang ini disebut pencari keadilan yang memang meminta kepastian tetapi kepastian dituntut tidak dalam bentuk formal saja tetapi kepada hasrat untuk menjamin penegakan keadilan. menurut Radbruch, kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa keadilan. “Kepastian hukum adalah bagian dari keadilan. Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat melahirkan ketidakadilan yang sah secara hukum tetapi salah secara moral.”⁷⁸ (Radbruch, *The Philosophy of Law*, 1950).

3). Kemanfaatan (Zweckmaerten)

Kemanfaatan atau daya guna hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mewujudkan ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill, namun Radbruch menekankan bahwa kemanfaatan harus tetap berada dalam bingkai keadilan dan kepastian hukum.

⁷⁸ Radbruch, *The Philosophy of Law*, 1950.

2.3 Relevansi Teori Tujuan Hukum dalam Konteks Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum nasional teori tujuan hukum memiliki relevansi penting terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui keadilan substantif sebagai nilai tertinggi dalam penegakan hukum, sejalan dengan pemikiran Radbruch.

Hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan sosial dan moral yang hidup di masyarakat, termasuk nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, teori tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka filosofis dan etis bagi penegakan hukum di Indonesia, agar hukum tidak berhenti pada teks normatif, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pemilihan teori ini yakni sebagai dasar analisis normatif terhadap konsekuensi yuridis dan filosofis dari praktik eksekusi lelang agunan pembiayaan syariah pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. teori ini menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana penerapan hukum mampu memberikan manfaat sosial dan moral kepada masyarakat tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum, teori ini melengkapi teori

kompetensi absolut dengan memberikan pendekatan evaluatif dan filosofis sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan siapa yang berwenang, tetapi juga apakah pelaksanaan kewenangan tersebut benar-benar mencapai tujuan hukum yang ideal.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Relevansi Hukum Positif Indonesia Terhadap Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

1. Gambaran Umum Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Perkara ini berawal dari hubungan pembiayaan syariah antara Penggugat, Denok Ita Rahmawati, dengan Tergugat I, PT Bank BRI Syariah Tbk (yang kemudian tergabung dalam Bank Syariah Indonesia). Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* untuk kepentingan usaha toko sembako milik Penggugat. Sebagai jaminan atas pembiayaan, Dalam proses pembiayaan tersebut telah diikat dan dibebankan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat II yakni Yudi Ansyah, S.H Notaris dan PPAT di Kabupaten Malang dengan nomor Akta Hak Tanggungan No.329/2011 tanggal 21 juli 2011 dan kemudian telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2890/2011 oleh BPN Kota Malang.

Setelah pelaksanaan realisasi pembiayaan tersebut penggugat telah menggunakan uang tersebut dan menunaikan kewajibannya untuk mengangsur hasil dari usaha milik penggugat sebanyak 13 kali dengan nilai sebesar Rp. 119.527.772,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus puluh dua rupiah) dan mengalami kemacetan pada angsuran ke 14 sampai pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dikarenakan usaha penggugat mengalami kerugian. Sisa angsuran milik Penggugat tersisa sebanyak 23 kali atau

senilai Rp. 211.72.212,- (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah).

Kemudian dalam putusan tersebut suami Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak bank mengeksekusi jaminan melalui mekanisme lelang publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dimenangkan oleh pihak ketiga yakni Uswatun Hasanah (Risalah Lelang Nomor 1366/2015), Selanjutnya jaminan sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut telah beralih kepada tergugat II yakni pemenang lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat V yakni BPN Kabupaten Malang atas permohonan lelang dari tergugat I berdasarkan surat permohonan lelang Nomor: B.1242.KC-MLG-KAWI/10-2015 tanggal 26 Oktober 2015 kepada turut tergugat IV yakni KPKNL Kota Malang. kemudian Uswatun Hasanah selaku pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen.

Eksekusi tersebut dianggap oleh Penggugat melanggar prinsip dan prosedur syariah serta melanggar UU No 3 Tahun 2006 terkait Kewenangan Absolut Peradilan Agama. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Agama, menuntut batalnya akad, lelang, serta eksekusi, dan mengembalikan keadaan ke semula (*restitutio in integrum*). Namun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pertimbangannya justru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, hakim berpendapat bahwa karena objek yang disengketakan telah dilelang dan dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan Negeri, maka perkara ini tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan

Agama karena menilai perkara ini tidak termasuk dalam kompetensinya berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷⁹

Dalam putusan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Denok Ita Rahmawati terhadap PT. Bank BRI Syariah (sekarang tergabung dalam BSI). Dalam hal ini Penulis mengambil 3 pertimbangan hukum utama Hakim dalam perkara tersebut yakni sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana pada posita angka 18, perkara a quo telah diajukan permohonan eksekusi terhadap objek lelang pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan objek lelang tersebut Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. Dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021, telah dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021.

Menimbang bahwa Tergugat II yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yang tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah bil Wakalah dalam masalah ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tepat dan berdasar hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut dengan suatu penetapan Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. tanggal 8 Juni 2021, maka secara hukum Pengadilan Agama

⁷⁹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena telah ditetapkan oleh Pengadilan yang setingkat dan sederajat sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang isinya menyatakan bahwa pembatalan putusan/penetapan dari semua lingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Dalam pertimbangan diatas majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak permohonan eksekusi atas agunan pembiayaan syariah dengan alasan bahwa objek yang dimohonkan eksekusi berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan, sedangkan sertifikat hak tanggungan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang secara administratif dan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menandakan bahwa majelis hakim lebih berpegang pada bentuk sengketa (eksekusi lelang) ketimbang substansi hubungan hukum (akad syariah) yang melatarbelakangi sengketa tersebut.⁸⁰ Putusan No.2500/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg menunjukkan adanya dinamika peradilan agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. ⁸¹

Hakim berpendapat bahwa meskipun akad pembiayaan menggunakan prinsip syariah, namun mekanisme eksekusi hak tanggungan tunduk pada sistem hukum perdata umum. Dengan demikian, Pengadilan Negeri dianggap sebagai

⁸⁰ Alip Rahman, *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH*, 2018, Vol. 3 (3) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/347/481>

⁸¹ AY. Anshori, *The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts*, 2024, ,Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 18, (1), 59–74. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/download/11934/3941>

forum yang berwenang melaksanakan eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pertimbangan tersebut menimbulkan kontradiksi yuridis dengan substansi akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kompetensi absolut pengadilan merupakan prinsip mendasar untuk menentukan yurisdiksi lembaga peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara. Dalam perkara No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg⁸², muncul persoalan mengenai keabsahan eksekusi objek jaminan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Penggugat berpendapat bahwa eksekusi tersebut tidak sesuai hukum, karena dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam perkara-perkara ekonomi syariah. Namun yang menarik, Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang seharusnya memiliki kompetensi absolut justru menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Penolakan ini menjadi titik penting dalam menilai konsistensi penerapan asas kompetensi absolut dalam praktik peradilan.⁸³

⁸² Putusan No2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

⁸³ Adlyn Nazurah, dkk“ *Analisis Kompetensi Absolut Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia*” Jurnal Hukum Progresif, No.3 (2025).hlm 3 <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/669>

2. **Analisis Berdasarkan Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum**

a. Pertimbangan Pertama

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana pada posita angka 18 perkara a quo diajukan permohonan eksekusi terhadap objek lelang pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan objek lelang tersebut Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. Dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021, telah dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama mendasarkan penilaiannya pada fakta telah adanya pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah selesai dieksekusi melalui lembaga peradilan lain sehingga Pengadilan Agama dianggap tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Pertimbangan hakim tersebut berlandaskan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan (UU No.8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara dibidang perdata umum, termasuk pelaksanaan ekskeusi hak tanggungan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 50 Ayat 1 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim menghormati pelaksanaan kewenangan yuridis Pengadilan Negeri berdasarkan atas *res judicata pro veritate habetur* (putusan pengadilan harus dianggap benar). Dalam konteks Undang-Undang Peradilan Umum, tindakan Pengadilan Negeri tersebut sah karena berada dalam mekanisme peradilan umum yang memiliki fungsi eksekutorial terhadap objek lelang.⁸⁵ Akan tetapi, dari sudut pandang hukum materil, objek yang lahir dari akad syariah tidak dapat dilepaskan dari karakter keperdataannya yang diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁸⁶ Maka, terdapat potensi pelanggaran kompetensi absolut, karena meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengeksekusi, substansi akadnya berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama.

Dalam sistem hukum Indonesia, UU Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) merupakan lex specialis dari UU Peradilan Umum (UU No.49 Tahun 2009) dalam perkara ekonomi syariah.⁸⁷ Oleh karena itu ketika objek sengketa berasal dari akad syariah, maka UU Peradilan Agama harus diutamakan dan pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Putusan Pengadilan Negeri No 20/Eks/2016.PN.KPN yang mengeksekusi objek agunan lelang dari akad Syariah bertentangan dengan asas lex specialis, sebab seharusnya yang berwenang menangani sengketa dan eksekusi objek akad syariah adalah Pengadilan Agama.

⁸⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 229

⁸⁷ J. Aryanto, "Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal ADIL* 3, no. 1 (2012): 1-18. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836>

Pertimbangan semacam ini secara formal tampak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang bertempat tinggal di daerah hukumnya.⁸⁸ Selain itu, kewenangan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi juga diatur dalam Pasal 195 HIR, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun terhadap hak tanggungan melalui mekanisme parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁸⁹ Oleh karena itu, secara prosedural, tindakan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam melaksanakan eksekusi pengosongan objek lelang melalui perkara Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn dapat dikatakan berada dalam koridor kewenangan Peradilan Umum.

Namun, secara substansial, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyatakan dirinya tidak berwenang karena eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri justru menimbulkan persoalan mendasar mengenai batas yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.⁹⁰ Objek sengketa dalam perkara ini pada dasarnya berasal dari hubungan hukum berdasarkan akad

⁸⁸ Pasal 50 ayat 1 UU No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

⁸⁹ Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁹⁰ Jesi Aryanto ,Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal ADIL*, Vol. 3 No. 1 (2012), hlm1-18. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836>

pembiayaan syariah antara nasabah dan Bank BRI Syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa yang timbul dari akad pembiayaan, perbankan syariah, dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.⁹¹ Dengan demikian, meskipun eksekusi hak tanggungan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, namun karena sumber hubungan hukumnya adalah akad syariah, secara materiil perkara tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam konteks ini, pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang hanya mendasarkan diri pada fakta formil bahwa telah ada pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri bersifat terlalu formalistik dan mengabaikan substansi hukum materiil yang mendasari sengketa. Asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya berlaku, di mana ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama mengesampingkan ketentuan umum mengenai eksekusi hak tanggungan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Apalagi, setelah berlakunya Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh kegiatan dan sengketa yang timbul dari transaksi berbasis syariah tunduk pada prinsip hukum Islam dan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.⁹²

⁹¹ UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁹² UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Dengan demikian, meskipun secara hukum positif Pengadilan Negeri memiliki kewenangan formil untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam HIR dan Undang-Undang Hak Tanggungan, namun kewenangan tersebut tidak dapat serta-merta mengesampingkan yurisdiksi Pengadilan Agama ketika objek eksekusi bersumber dari perjanjian syariah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama seharusnya tetap berwenang menilai keabsahan pelaksanaan eksekusi, terutama untuk memastikan bahwa tindakan eksekusi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Dengan menimbang ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kompetensi absolut yang tidak boleh saling tumpang tindih.⁹³ Oleh karena itu, seharusnya Pengadilan Agama tidak serta-merta menyatakan dirinya tidak berwenang, melainkan perlu menilai apakah tindakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap objek yang berasal dari akad syariah telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pertimbangan hakim yang hanya mendasarkan diri pada fakta telah dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri tanpa menguji dasar hukum syariah dari objek tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistensi dalam penerapan prinsip kompetensi absolut antara dua lingkungan peradilan.⁹⁴

⁹³ Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁴ Nurul Hasana, Fenny Fatriany, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, *Varia Hukum*, No.2 (2023), hlm 3 <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.7290>

Dari sudut pandang sistem hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim tersebut memang berdasar pada hukum formil peradilan umum, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip yurisdiksi materiil Peradilan Agama. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut belum mencerminkan penerapan hukum yang menyeluruh dalam suatu kewenangan dan pembagian kekuasaan kehakiman. Akibatnya, timbul disharmoni antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi objek lelang yang berasal dari akad perbankan syariah, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kompetensi absolut diantara keduanya.⁹⁵

b. Pertimbangan kedua

“Menimbang bahwa Tergugat II yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yang tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah bil Wakalah dalam masalah ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tepat dan berdasar hukum”.

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga sebagai pemenang lelang yang mengajukan permohonan lelang ke PN tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah Bil wakalah dan menyatakan bahwa eksekusi oleh PN Kepanjen adalah “tepat dan berdasar hukum”.

⁹⁵ Arditio Dwianto, Nurul Hanani & Hizbulloh Hadziq, “Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis PK No. 672 PK/Pdt/2016),” *Mahakim* No.1 (2022) hlm 144 <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>

Namun faktanya Dalam perkara No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, awal mula proses lelang terhadap objek agunan pembiayaan syariah dilakukan oleh Bank BRI Syariah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan menggunakan mekanisme parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).⁹⁶ Pasal tersebut memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur wanprestasi.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 6 UUHT ini menegaskan bahwa pemegang hak tanggungan (dalam hal ini Bank BRI Syariah) tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan untuk melaksanakan pelelangan, karena hak eksekutorialnya melekat secara langsung pada sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁷ Dengan demikian, tindakan Bank BRI Syariah melelang objek agunan melalui KPKNL secara formil tidak melanggar hukum acara eksekusi, sebab telah sesuai dengan mekanisme parate eksekusi yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Namun demikian, permasalahan muncul karena objek agunan tersebut merupakan jaminan atas akad pembiayaan berbasis prinsip syariah, yaitu akad Murabahah bil Wakalah

Dalam konteks ini, meskipun Bank BRI Syariah melaksanakan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak serta merta menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan Pengadilan

⁹⁶ Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 264–265.

Negeri Kepanjen “tepat dan berdasar hukum”, tanpa meninjau terlebih dahulu sumber hubungan hukumnya, yakni akad pembiayaan syariah yang menjadi dasar timbulnya hak tanggungan tersebut. Karena hak tanggungan tersebut tidak lahir secara berdiri sendiri, melainkan turunan dari akad pokok (akad syariah), maka segala akibat hukumnya termasuk eksekusi jaminan tetap berada dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya diarahkan pada aspek formil saja.⁹⁸ Melainkan ditinjau juga dari Aspek Materiilnya, yakni menilai apakah hubungan hukum yang mendasari hak tanggungan tersebut berasal dari akad pembiayaan syariah, sehingga secara substansial permasalahan ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.⁹⁹

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan berdasar hukum tidak sepenuhnya cermat, karena mengabaikan keterkaitan antara objek hak tanggungan dengan akad syariah yang mendasarinya. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa meskipun parate eksekusi sah menurut UUHT, namun kewenangan mengadili sengketa yang timbul dari eksekusi jaminan atas akad syariah tetap menjadi ranah Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, pertimbangan yang ideal seharusnya menyatakan bahwa:

- Secara formil, tindakan Bank BRI Syariah dalam melelang objek agunan melalui KPKNL memang sah berdasarkan Pasal 6 UUHT;

⁹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 422

⁹⁹ J. Aryanto, “Dualisme Jurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal ADIL*, No. 1 (2012) hlm1–18. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836>

- Namun, secara materiil, sengketa yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi tersebut tetap harus dinilai dalam koridor hukum ekonomi syariah, sehingga penyelesaian keberatan atau gugatan terhadapnya seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* seharusnya tidak berhenti pada validitas formal eksekusi lelang, tetapi juga mengintegrasikan penilaian terhadap sumber hubungan hukum syariah yang mendasari hak tanggungan tersebut.¹⁰⁰ Dengan demikian, penerapan UU Peradilan Umum dan UUHT perlu diharmonisasikan dengan UU Peradilan Agama dan prinsip kompetensi absolut, agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara kedua lingkungan peradilan.

c. Pertimbangan ketiga

“Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut dengan suatu penetapan Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. tanggal 8 Juni 2021, maka secara hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena telah ditetapkan oleh Pengadilan yang setingkat dan sederajat sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Pertimbangan hakim tersebut berlandaskan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

¹⁰⁰ Imam Yahya, “*Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*”, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* No. 1, <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.921>

dengan (UU No.8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara dibidang perdata umum, termasuk pelaksanaan ekskeusi hak tanggungan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 30, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam hal:

1. Pengadilan yang memutus tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Dalam konteks ini, Pasal 30 bukan merupakan dasar untuk menilai hubungan *horizontal* antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, tetapi menegaskan fungsi *vertical review* Mahkamah Agung terhadap pengadilan di bawahnya.¹⁰¹ Oleh karena itu, penggunaan pasal ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai dasar argumentasi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang karena telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang “setingkat dan sederajat” adalah tidak tepat secara yuridis.

Secara struktural, hubungan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bersifat koordinatif, bukan hierarkis, karena keduanya berada dalam posisi

¹⁰¹ Pasal 30 UU No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

setingkat dalam sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung.¹⁰² Artinya, keberadaan putusan atau penetapan dari salah satu pengadilan tidak otomatis menghilangkan kewenangan absolut pengadilan lain apabila objek sengketa masuk dalam ranah hukum yang menjadi kompetensinya.

Lebih jauh, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa setiap lingkungan peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan kompetensi absolutnya masing-masing.¹⁰³ Dengan demikian, apabila objek sengketa berasal dari akad pembiayaan syariah (akad *Murabahah bil Wakalah*), maka kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut berada pada Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.¹⁰⁴

Sementara itu, alasan hakim bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang karena telah ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri bersifat argumentatif secara formal, tetapi tidak substantif secara hukum. Pengadilan Negeri memang telah melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), tetapi eksekusi tersebut berakar pada hubungan hukum syariah antara nasabah dan lembaga perbankan syariah. Seharusnya, Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan atau

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47–48.

¹⁰³ Pasal 50 Ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁴ Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

keadilan proses lelang tersebut, karena sumber sengketa berasal dari akad syariah yang termasuk yurisdiksi ekonomi syariah.¹⁰⁵

Dengan demikian, jika dianalisis dari sudut pandang UU Peradilan Umum dan sistem peradilan nasional, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara ini dapat dikritisi karena terjadi kesalahan penafsiran terhadap Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 dan pengabaian terhadap prinsip kompetensi absolut yang bersifat limitatif dalam menentukan yurisdiksi antarperadilan.¹⁰⁶ Seharusnya, hakim menilai apakah objek perkara termasuk dalam kategori *perkara ekonomi syariah* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, bukan semata-mata mendasarkan pada keberadaan penetapan eksekusi dari pengadilan lain yang setingkat.¹⁰⁷

Oleh karena itu, secara hukum, pertimbangan tersebut seharusnya diarahkan pada penegasan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen memang tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang berasal dari akad pembiayaan syariah, sehingga pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dapat dinilai *ultra vires* (melampaui kewenangan).¹⁰⁸ Pengadilan Agama seharusnya tidak menolak kewenangan hanya karena telah ada tindakan eksekusi dari pengadilan lain, tetapi seharusnya menilai substansi akad dan legalitas

¹⁰⁵ Diana Rahmi, “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah: Hukum dan Pemikiran*, No (2) (2013):101. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/174/116>

¹⁰⁶ UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

¹⁰⁷ UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁰⁸ Abdul Mughni dan Muhammad Hanafi, “Batasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM* , no. 2 (2019): 179. <https://jurnal.tazkia.ac.id/index.php/attahkim/article/view/40>

kewenangan lembaga yang melakukan eksekusi sesuai dengan rezim hukum syariah yang berlaku.¹⁰⁹

3. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

a. Pertimbangan pertama

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana pada posita angka 18, perkara a quo telah diajukan permohonan eksekusi terhadap objek lelang pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan objek lelang tersebut Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. Dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021, telah dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021”.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama karena objek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri melalui perkara No. 20/Eks/2016/PN.Kpn menunjukkan adanya pemahaman yang formalistik terhadap konsep kompetensi absolut lembaga peradilan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan eksekusi terhadap objek lelang diajukan oleh Tergugat II, yakni pemenang lelang, kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dasar parate eksekusi hak tanggungan. Berdasarkan penetapan

¹⁰⁹ Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020): 45–62. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/download/6069/3261>

tanggal 8 Juni 2021, eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021. Karena eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa sengketa tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya.

Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pertimbangan hakim tersebut dapat dinilai kurang tepat, karena tidak mempertimbangkan secara menyeluruh ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur secara tegas dalam Pasal 49.¹¹⁰ Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹¹¹ Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” mencakup seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, antara lain meliputi perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan jaminan syariah.

Dengan demikian, hubungan hukum antara nasabah (penggugat) dan Bank BRI Syariah dalam perkara a quo yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah (murabahah bil wakalah) termasuk dalam kategori ekonomi syariah yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.¹¹² Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari hubungan akad tersebut, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, seharusnya menjadi bagian dari kewenangan absolut Pengadilan

¹¹⁰ UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹¹¹ UU No.3 Tahun 2006 Pasal 49

¹¹² Diana Rahmi, “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah”.¹¹⁴

Agama.¹¹³ Meskipun dalam praktiknya eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan dasar hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, namun hal tersebut tidak serta-merta mengalihkan yurisdiksi Pengadilan Agama, sebab dasar lahirnya hak tanggungan tersebut bersumber dari akad syariah yang menjadi domain hukum Islam.¹¹⁴

Dari segi asas, Peradilan Agama adalah *lex specialis* terhadap sengketa-sengketa yang bersumber dari akad atau transaksi syariah, sedangkan Peradilan Umum berperan sebagai *lex generalis* bagi sengketa perdata secara umum. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹¹⁵ Oleh karena itu, sekalipun mekanisme eksekusi hak tanggungan secara umum berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri, ketika hak tanggungan tersebut muncul dari akad pembiayaan syariah, maka yang berwenang menilai, menguji, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaannya adalah Pengadilan Agama.

Lebih jauh, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹¹⁶ Oleh karena itu, tindakan eksekusi yang dilakukan

¹¹³ Abdul Mughni dan Muhammad Hanafi, “*Batasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”. 180

¹¹⁴ Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

¹¹⁵ Fikri La Hafi , Budiman, “*Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, no. 1 (2023): 25–48. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1200>

¹¹⁶ Pasal 55 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

oleh Pengadilan Negeri Kepanjen justru menimbulkan ketidakselarasan dengan semangat pengaturan dalam UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang menyatakan tidak berwenang karena adanya eksekusi oleh Pengadilan Negeri juga tidak sejalan dengan Pasal 49A Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah, kepada para pencari keadilan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹¹⁷ Dalam konteks ini, majelis seharusnya tidak hanya menilai secara formal bahwa eksekusi telah dilakukan, tetapi juga menilai secara substansial apakah pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai dengan hukum syariah, terutama karena objek sengketa merupakan hasil lelang dari pembiayaan syariah.¹¹⁸

Selain itu, dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan absolut tersendiri dan tidak boleh saling tumpang tindih.¹¹⁹ Dengan demikian, keputusan Pengadilan Agama yang melepaskan kewenangannya atas alasan bahwa eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dapat dipandang sebagai bentuk ketidakakonsistensi terhadap pembagian kewenangan absolut tersebut.

¹¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 134

¹¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 178–180

¹¹⁹ UU No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Secara yuridis, jika objek hak tanggungan lahir dari akad syariah, maka seluruh sengketa yang timbul dari pelaksanaan atau akibat hukumnya harus dipandang sebagai bagian dari perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama juncto Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, Pengadilan Agama seharusnya berwenang memeriksa, menilai, dan memutus perkara tersebut, termasuk untuk menilai keabsahan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.¹²⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan dirinya tidak berwenang telah mengabaikan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan prinsip kompetensi absolut. Pengadilan Agama seharusnya tetap menjalankan kewenangannya untuk menilai sengketa yang bersumber dari akad syariah meskipun secara formil telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.¹²¹ Hal ini penting untuk menjamin konsistensi penerapan hukum dan kepastian yurisdiksi antar lingkungan peradilan, sekaligus menegakkan asas keadilan dan kesatuan sistem hukum peradilan dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat

¹²⁰ A. Hafidz, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Analisis terhadap Eksekusi Jaminan dalam Akad Murabahah,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2024): 55, <https://journal.iainkediri.ac.id/index.php/jhs/article/view/3241>

¹²¹ R. Fahmi dan S. Nurbaya, “Analisis Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perbankan Syariah dan Kompetensi Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 8, no. 2 (2023): 130, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/DeJure/article/view/6874>

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹²² Kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami pembaruan yakni diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah diperluasnya wewenang Pengadilan Agama tidak hanya perkawinan saja melainkan Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.¹²³

b. Pertimbangan Kedua

“Menimbang bahwa Tergugat II yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yang tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah bil Wakalah dalam masalah ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tepat dan berdasar hukum”.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan hukum, dengan pertimbangan bahwa pihak yang mengajukan eksekusi, yaitu pemenang lelang, bukan merupakan pihak dalam akad *Murabahah bil Wakalah* antara Penggugat dan Bank BRI Syariah. Pertimbangan demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pandangannya pada logika formal hukum acara

¹²² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 5.

¹²³ H. Hasim, “*Peradilan Agama & Perbankan Syariah Perspektif Sistem Ketatanegaraan*”, hlm 52

perdata umum, bukan pada logika materiil hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar yurisdiksi Pengadilan Agama.

Padahal, secara substansial, objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum syariah yang melandasinya. Agunan atau objek lelang yang menjadi pokok sengketa merupakan bagian dari akad pemberian *Murabahah bil Wakalah*, yakni akad yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari akad tersebut, termasuk tindakan eksekusi terhadap objek jaminan, semestinya tetap berada dalam koridor hukum syariah dan diawasi oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam bidang ekonomi syariah, yaitu Pengadilan Agama.¹²⁴

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.¹²⁵ Penjelasan pasal tersebut juga memperluas cakupan ekonomi syariah yang meliputi segala bentuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kegiatan pemberian, jaminan, dan pelaksanaan eksekusinya.¹²⁶ Dengan demikian,

¹²⁴ “Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah),” Badan Peradilan Agama (Mahkamah Agung), 23 Juni 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/parate-eksekusi-jaminan-kebendaan-berdasarkan-akad-syariah-oleh-ronni-rahmani-s-h-i-m-h-23-6>

¹²⁵ UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹²⁶ “Kewenangan Pengadilan Agama,” Pengadilan Agama Kisaran, diakses 10 November 2025, <https://pa-kisaran.go.id/kewenangan/>

kompetensi absolut Pengadilan Agama tidak hanya mencakup perjanjian pokok dalam akad syariah, melainkan juga seluruh akibat hukum dan sengketa turunan yang lahir dari pelaksanaan akad tersebut, termasuk pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan hukum syariah.¹²⁷

Kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan ketentuan ini, setiap keberatan, perlawanan, maupun gugatan terhadap pelaksanaan lelang atau eksekusi jaminan yang bersumber dari pembiayaan syariah semestinya ditangani oleh Pengadilan Agama, bukan oleh lembaga peradilan lain.

Majelis Hakim seharusnya memahami bahwa ketentuan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, meskipun memberikan hak kepada kreditor untuk menjual objek jaminan tanpa melalui fiat pengadilan, tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan yurisdiksi Pengadilan Agama. Pasal tersebut hanya mengatur mekanisme formal pelaksanaan eksekusi, bukan pembagian kewenangan antar-lingkungan peradilan. Dalam konteks ekonomi syariah, pelaksanaan dan pengawasan terhadap eksekusi semacam itu tetap harus berada di bawah kontrol dan penilaian Pengadilan Agama

¹²⁷ Asrofi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Pengadilan Agama Ponorogo, 7 Oktober 2019, <https://www.pa-ponorogo.go.id/134-artikel/232-sengketa-ekosyar>

sebagai lembaga yang berwenang menilai keabsahan tindakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pertimbangan hukum yang seharusnya dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah bahwa meskipun secara formil pelaksanaan parate eksekusi oleh Bank BRI Syariah melalui KPKNL telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, namun secara materiil tindakan tersebut bersumber dari akad pembiayaan syariah yang tunduk pada hukum syariah. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa akibat pelaksanaan lelang tersebut, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menilainya, baik dari segi keabsahan, kepatutan, maupun kesesuaian dengan prinsip syariah.¹²⁸

Majelis Hakim tidak sepatutnya berhenti pada argumentasi bahwa pemenang lelang tidak terikat dalam akad syariah, sebab objek lelang itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan hukum yang bersumber pada akad syariah dan melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang berakad. Oleh karenanya, tindakan eksekusi atas objek tersebut, termasuk pelaksanaan parate eksekusi, tetap harus berada di bawah pengawasan yurisdiksi syariah sebagai perwujudan dari asas integralitas sistem hukum Islam dalam bidang ekonomi.¹²⁹

Apabila pertimbangan hukum tersebut disusun secara konsisten berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan

¹²⁸ UU No. Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

¹²⁹ Abdurrahman, Muhammad, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008," *Jurnal Al-'Adalah*, No. 2 (2023): 115–132. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/aladalah/article/view/4021>

Syariah, maka seharusnya Majelis Hakim merumuskan ratio decidendinya dengan menegaskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan agunan dari akad pembiayaan syariah jenis *Murabahah bil Wakalah* antara penggugat dan Bank BRI Syariah, sehingga seluruh akibat hukum yang timbul dari akad tersebut, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek agunan, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹³⁰

Pelaksanaan pelelangan oleh Bank BRI Syariah melalui KPKNL memang diakui sebagai bentuk parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan lelang tersebut seharusnya tetap berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, sebab hubungan hukum pokoknya bersumber dari akad syariah. Dengan demikian, meskipun pemenang lelang merupakan pihak ketiga yang tidak terikat secara langsung dengan akad syariah, sengketa yang timbul akibat pelaksanaan lelang tetap merupakan bagian dari akibat hukum akad pembiayaan syariah, sehingga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tidak sejalan dengan prinsip kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan Peradilan Agama. Hakim seharusnya menegaskan bahwa sengketa yang

¹³⁰ Supriyanto, Eko, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Syariah*, No. 1 (2022): 45–57. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/25560>

berawal dari akad syariah, meskipun eksekusinya dilakukan melalui mekanisme parate eksekusi berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, tetap menjadi ranah yurisdiksi Pengadilan Agama. Hubungan hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari akibat hukumnya, termasuk pelaksanaan eksekusi jaminan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tunduk pada prinsip syariah dan diawasi oleh lembaga peradilan syariah.

Dengan demikian, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan kesesuaian pelaksanaan parate eksekusi dengan prinsip syariah dan asas keadilan substansial. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim semestinya diarahkan untuk memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bukan sebaliknya menegasikan kewenangannya.¹³¹ Sikap demikian diperlukan agar tidak terjadi disharmoni penerapan hukum antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan secara harmonis dan selaras dengan asas keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.¹³²

¹³¹ Abdurrahman, Muhammad, “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 20 No. 2 (2023): 120–122, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/aladalah/article/view/4021>

¹³² Hadi, A. Rasyid, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 144–146; serta Supriyanto, Eko, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Syariah*, No. 1 (2022): 53, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/25560>

c. Pertimbangan ketiga

“Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut dengan suatu penetapan Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. tanggal 8 Juni 2021, maka secara hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena telah ditetapkan oleh Pengadilan yang setingkat dan sederajat sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara karena telah ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kepanjen tidak sejalan dengan asas dan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa *“yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.”* Dengan demikian, segala bentuk sengketa yang timbul dari hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah, termasuk dalam hal

wanprestasi, lelang objek jaminan, hingga keberatan terhadap eksekusi, merupakan ranah kompetensi absolut Pengadilan Agama.¹³³

Dalam perkara a quo, objek lelang merupakan hasil dari pembiayaan berbasis akad *Murabahah bil Wakalah* yang dilakukan oleh nasabah dengan Bank BRI Syariah (yang secara hukum tunduk pada prinsip syariah). Meskipun pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, substansi hubungan hukum yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan tersebut tetap berasal dari akad syariah. Oleh karena itu, seharusnya segala keberatan, keberlakuan, maupun akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi lelang tersebut tetap menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mendasarkan ketidakberwenangan pada adanya penetapan eksekusi Pengadilan Negeri menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan batas kompetensi absolut. Hakim seolah menempatkan kewenangan eksekusi Pengadilan Negeri sebagai dasar legitimasi yang mengikat bagi Pengadilan Agama, padahal dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah lembaga yang setingkat dan berdiri sejajar, masing-masing memiliki kompetensi absolut yang tidak dapat saling diintervensi.¹³⁴

Lebih jauh, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap lingkungan peradilan

¹³³ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Penerapannya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 255–257.

¹³⁴ Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 178.

melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri sesuai dengan kompetensinya. Maka, pelaksanaan eksekusi terhadap objek agunan yang berasal dari akad syariah oleh Pengadilan Negeri Kepanjen justru merupakan bentuk pelampauan kewenangan (ultra vires), karena pengadilan tersebut tidak berwenang mengeksekusi perkara ekonomi syariah.¹³⁵

Selain itu, apabila ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generali, hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan hukum umum (hukum acara perdata dalam Peradilan Umum) dalam perkara yang objeknya termasuk kategori ekonomi syariah.¹³⁶ Dengan demikian, pelaksanaan lelang dan eksekusi objek jaminan yang bersumber dari akad syariah seharusnya tunduk pada mekanisme hukum acara Peradilan Agama.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa sengketa yang timbul dari akad syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, meskipun pihak yang bersengketa adalah bank umum yang membuka unit usaha syariah. Artinya, baik Bank BRI Syariah maupun pemenang lelang sebagai pihak yang memperoleh hak atas objek hasil akad syariah, tetap berada dalam lingkup hukum ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.¹³⁷

¹³⁵ Lestari, Dian Purnama. “*Analisis Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Absolut*,” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah (JHES)*, No. 1 (2023): 85–86, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jhes/article/view/5721>

¹³⁶ Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara dan Teori Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 190.

¹³⁷ Zainuddin, M. “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2 (2023): 122, <https://ejournal.mahkamahagung.go.id/index.php/jhperadilan/article/view/6120>

Dengan demikian, apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, seharusnya Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dirinya tidak berwenang hanya karena eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama seharusnya melakukan penilaian substantif terhadap legalitas pelaksanaan eksekusi tersebut, termasuk menilai apakah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri telah sesuai dengan prinsip syariah dan sistem kewenangan peradilan.

Oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama, karena mengabaikan prinsip kompetensi absolut yang diberikan oleh Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dan asas *lex specialis* yang berlaku dalam perkara ekonomi syariah. Pertimbangan yang tepat seharusnya adalah bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sekalipun telah ada pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, karena inti perkara bersumber dari hubungan hukum syariah yang termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.¹³⁸

Berdasarkan keseluruhan norma dalam UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, dan Perma No. 14 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kompetensi absolut atas setiap sengketa yang berasal dari akad pembiayaan syariah, termasuk sengketa mengenai

¹³⁸ Rahman, A. "Relevansi Asas *Lex Specialis* Derogat Legi Generali dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al Mizan*, No. 1 (2022): 45-47, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/almizan/article/view/3857>

eksekusi lelang agunan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tidak relevan dan tidak sejalan dengan hukum positif, karena mengabaikan ketentuan lex specialis yang secara jelas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menilai dan menyelesaikan sengketa terkait eksekusi objek jaminan pemberian syariah, terlepas dari siapa yang melaksanakan eksekusi tersebut.

B. Kritik Teori Kompetensi Absolut Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

1. Analisis Berdasarkan Teori Kompetensi Absolut Pengadilan

a. Pertimbangan pertama

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana pada posita angka 18, perkara a quo telah diajukan permohonan eksekusi terhadap objek lelang pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan objek lelang tersebut Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. Dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021, telah dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021”

Dalam konteks perkara Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara karena objek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam penerapan teori kompetensi absolut antar lingkungan peradilan. Kompetensi absolut secara

konseptual adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis atau sifat hukumnya, yang tidak dapat dialihkan atau disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini, kompetensi absolut menjadi pembatas dan penentu yurisdiksi antar lingkungan peradilan, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Peradilan Militer.¹³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana sudah penulis bahas pada bab sebelumnya, kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Kompetensi ini bersifat mutlak (*imperative*).¹⁴⁰ Kompetensi ini tidak dapat ditentukan oleh kesepakatan para pihak, sebab menyangkut tatanan kelembagaan negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap kompetensi absolut tidak hanya merupakan kesalahan administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.¹⁴¹ Oleh sebab itu, penentuan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara menjadi hal yang mendasar dalam menjamin tegaknya sistem hukum yang tertib dan pasti.¹⁴²

Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara penggugat dan pihak bank jelas didasarkan pada akad pembiayaan syariah (murabahah bil wakalah) yang termasuk dalam kategori transaksi ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹³⁹ Pasal 10 Ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 14.

¹⁴¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35.

¹⁴² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 24.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yang meliputi antara lain perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan jaminan syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang secara normatif berwenang menangani sengketa yang timbul dari hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan teori kompetensi absolut, apabila suatu perkara secara materiil lahir dari hubungan hukum yang tunduk pada prinsip syariah, maka tidak ada lembaga peradilan lain selain Pengadilan Agama yang dapat mengadili atau menilai akibat hukumnya. Oleh karena itu, tindakan hakim Pengadilan Agama yang menyatakan dirinya tidak berwenang dengan alasan bahwa objek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kompetensi absolut tersebut. Hakim seharusnya menilai bahwa meskipun secara formil eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan hak tanggungan, namun substansi hubungan hukumnya tetap berada dalam ranah akad syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dalam teori kompetensi absolut, dikenal pula asas “lex specialis derogat legi generali”, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Peradilan Agama merupakan lex specialis dalam memeriksa perkara ekonomi syariah, sedangkan Peradilan Umum berfungsi sebagai lex generalis yang mengadili perkara perdata secara umum. Dengan demikian, ketika terjadi sengketa yang melibatkan akad syariah sebagai dasar hubungan hukum,

maka yang berlaku adalah ketentuan khusus, yaitu yurisdiksi Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum. Oleh karena itu, sekalipun eksekusi dilakukan dengan mekanisme *parate eksekusi* berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, penerapannya tetap harus memperhatikan kompetensi absolut Peradilan Agama jika hak tanggungan tersebut bersumber dari akad syariah.

Teori kompetensi absolut juga menekankan pentingnya kesesuaian antara substansi hukum (materi perkara) dengan forum yudisial yang memeriksanya.¹⁴³ Dalam konteks ini, pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap objek yang lahir dari akad syariah menimbulkan disharmoni antara hukum formil dan hukum materiil, karena Lembaga peradilan yang memeriksa tidak sejalan dengan karakter hukum yang mendasarinya.¹⁴⁴ Ketika hakim Pengadilan Agama menolak memeriksa perkara dengan alasan eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka secara tidak langsung hakim telah mengabaikan asas kompetensi absolut yang bersumber dari hukum materiil Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Selain itu, penerapan teori kompetensi absolut juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan keteraturan sistem peradilan.¹⁴⁵ Ketika dua lembaga peradilan berbeda memeriksa objek yang bersumber dari satu dasar hukum yang sama, akan timbul ketidakpastian yurisdiksi yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁴⁶ Dalam hal ini, tindakan Pengadilan Negeri

¹⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 15.

¹⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 64.

¹⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 18.

¹⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 155.

melaksanakan eksekusi terhadap objek lelang yang berasal dari akad syariah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap batas kompetensi absolut, sementara sikap pasif Pengadilan Agama yang melepaskan kewenangannya menambah kekacauan sistem kewenangan antar lembaga peradilan.¹⁴⁷

Dari perspektif teori kompetensi absolut, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah bersifat *ius constitutum*, yaitu ketentuan hukum positif yang telah secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁸ Oleh karena itu, ketika hakim menyatakan diri tidak berwenang terhadap perkara yang secara substansi jelas berada dalam ruang lingkup ekonomi syariah, hal tersebut tidak hanya merupakan bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi terhadap sistem kompetensi peradilan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁴⁹

Dengan demikian, berdasarkan teori kompetensi absolut, pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dapat dikatakan kurang tepat secara konseptual maupun yuridis. Hakim seharusnya memahami bahwa kewenangan absolut tidak dapat digeser oleh fakta administratif berupa pelaksanaan eksekusi oleh lembaga peradilan lain. Selama dasar hubungan hukum perkara adalah akad syariah, maka Pengadilan Agama tetap memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan menilai akibat hukumnya, termasuk terhadap tindakan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dengan

¹⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 69.

¹⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 42.

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 25.

demikian, untuk menjamin kesatuan sistem hukum dan kepastian yurisdiksi, teori kompetensi absolut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk pelaksanaan eksekusi objek jaminan merupakan ranah yang secara eksklusif berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama.¹⁵⁰

b. Pertimbangan kedua

“Menimbang bahwa Tergugat II yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yang tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah bil Wakalah dalam masalah ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tepat dan berdasar hukum”.

Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No.2500/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg, yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai pemenang lelang bukan pihak yang terikat dalam perjanjian murabahah bil wakalah, sehingga eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dianggap sah, perlu dikaji secara lebih mendalam berdasarkan teori kompetensi absolut.

Secara substansial, Majelis Hakim membangun argumentasi kewenangan berdasarkan identitas formil pihak yang mengajukan eksekusi, yaitu bahwa pemenang lelang (Tergugat II) adalah pihak ketiga yang tidak terikat dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.¹⁵¹ Dari pertimbangan itu, hakim kemudian

¹⁵⁰ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 223.

¹⁵¹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

menyimpulkan bahwa sengketa tersebut tidak lagi termasuk ranah ekonomi syariah, melainkan berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Pendekatan ini keliru apabila dianalisis melalui perspektif teori kompetensi absolut, karena teori ini menegaskan bahwa penentuan kewenangan absolut suatu pengadilan tidak ditentukan oleh siapa para pihaknya, melainkan oleh jenis hubungan hukum (causa materialis) yang menjadi sumber sengketa.¹⁵² Dengan kata lain, yang harus dilihat bukan apakah pemenang lelang adalah pihak dalam akad, tetapi apakah objek sengketa tersebut merupakan akibat hukum dari akad syariah.¹⁵³

Dalam perkara ini, jelas bahwa objek lelang (tanah dan bangunan) merupakan jaminan dari akad pembiayaan syariah jenis *Murabahah bil Wakalah* antara nasabah dengan Bank BRI Syariah. Oleh sebab itu, hubungan hukum yang melahirkan eksekusi berasal dari akad syariah, bukan dari hubungan hukum perdata konvensional. Maka, meskipun pemenang lelang adalah pihak ketiga, sengketa yang timbul dari eksekusi agunan tersebut tetap berakar pada akad ekonomi syariah, sehingga Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menilainya.

Menurut teori kompetensi absolut, setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan.¹⁵⁴ Pelanggaran terhadap kompetensi absolut menyebabkan putusan batal demi hukum, karena menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*). Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk

¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 16.

¹⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 151.

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, hlm 17

menangani sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk segala akibat hukumnya.

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Dengan dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama mencakup seluruh aktivitas dan akibat hukum dari akad syariah, mulai dari pembuatan akad, wanprestasi, hingga eksekusi jaminan.¹⁵⁵

Maka, jika hakim berpendapat bahwa sengketa eksekusi atas objek akad syariah dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri hanya karena melibatkan pihak ketiga, pertimbangan tersebut bertentangan secara prinsipil dengan teori kompetensi absolut.¹⁵⁶ Pertimbangan hakim dalam kutipan tersebut menunjukkan penggunaan logika formil yang mengutamakan status para pihak, bukan logika materiil yang menilai sumber hubungan hukum.¹⁵⁷ Dalam teori kompetensi absolut, yang menjadi dasar kewenangan bukanlah status pihak yang bersengketa, melainkan norma hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut.¹⁵⁸

Oleh karena itu, sekalipun pemenang lelang tidak terikat secara langsung dengan akad *Murabahah bil Wakalah*, namun sengketa mengenai keabsahan eksekusi dan pelaksanaan lelang tetap berhubungan dengan akad syariah sebagai *causa materialis*.

¹⁵⁵ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, hlm. 225.

¹⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 204.

¹⁵⁷ Dwi Haryadi, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, No. 2 (2017): 280–281.

¹⁵⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 102.

Dari perspektif hukum acara, hakim seharusnya menilai bahwa:

1. Eksekusi agunan tidak berdiri sendiri sebagai perbuatan hukum terpisah, melainkan merupakan akibat hukum dari wanprestasi dalam akad syariah.
2. Karena sumber hukumnya adalah akad syariah, maka sengketa yang timbul termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, pernyataan hakim bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen “tepat dan berdasar hukum” tidak memiliki landasan yang kokoh dalam teori kompetensi absolut, sebab ia mengabaikan asas lex specialis derogat legi generali, di mana hukum khusus (UU Perbankan Syariah dan UU Peradilan Agama) mengesampingkan hukum umum (UU Peradilan Umum).

Pertimbangan hakim tersebut juga menimbulkan implikasi sistemik terhadap prinsip integrasi sistem peradilan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dengan menyerahkan penilaian keabsahan eksekusi akad syariah kepada Pengadilan Negeri, maka terjadi tumpang tindih yurisdiksi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan batas kewenangan antar-lingkungan peradilan.

Secara teoritik, teori kompetensi absolut bertujuan untuk menjaga keteraturan sistem peradilan dan mencegah terjadinya dualisme kewenangan. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama seharusnya mempertahankan yurisdiksinya

terhadap perkara yang secara substansial lahir dari akad syariah, agar sistem hukum berjalan harmonis dan konsisten.¹⁵⁹

Berdasarkan teori kompetensi absolut, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah tepat dan berdasar hukum tidak sesuai secara yuridis-teoretis. Hakim telah:

1. Menentukan yurisdiksi berdasarkan status pihak (pemenang lelang) dan bukan berdasarkan sumber hubungan hukum (akad syariah).
2. Mengabaikan asas *lex specialis*, di mana UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah lebih khusus mengatur perkara ekonomi syariah.
3. Menimbulkan disharmoni antar-peradilan karena mengalihkan pengawasan eksekusi syariah ke peradilan umum.¹⁶⁰

Apabila teori kompetensi absolut diterapkan secara konsisten, maka seharusnya Pengadilan Agama menyatakan berwenang memeriksa perkara tersebut, sebab sengketa lelang agunan tersebut berakar dari akad pembiayaan syariah. Dengan demikian, putusan hakim dalam pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas kewenangan absolut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechts onzekerheid*), yang pada akhirnya melemahkan integritas sistem peradilan ekonomi syariah di Indonesia.

¹⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.

¹⁶⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 72.

c. Pertimbangan Ketiga

“Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut dengan suatu penetapan Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. tanggal 8 Juni 2021, maka secara hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena telah ditetapkan oleh Pengadilan yang setingkat dan sederajat sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kompetensi absolut (absolute competence theory), pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara karena telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Penetapan No. 20/Eks/2016/PN.Kpn dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip fundamental teori kompetensi absolut itu sendiri.

Secara konseptual, kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis perkara atau materi hukum yang disengketakan, bukan berdasarkan siapa yang mengadili atau di mana peristiwa hukum itu terjadi. Kompetensi absolut ditentukan oleh obyek sengketa dan sifat hukumnya, bukan oleh kondisi faktual pelaksanaan tindakan hukum seperti eksekusi yang telah dilakukan.¹⁶¹

Dalam teori ini, kompetensi absolut dibedakan dari kompetensi relatif, yang berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi geografis suatu pengadilan.

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo,hlm.35

Kompetensi absolut bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi, karena berkaitan langsung dengan asas “ius curia novit” (hakim dianggap mengetahui hukum) serta asas legalitas dalam sistem peradilan. Jika suatu pengadilan memeriksa atau menyatakan tidak berwenang terhadap perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranahnya, maka tindakan tersebut menyalahi prinsip due process of law dan berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi antar lingkungan peradilan.¹⁶²

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan kehakiman berdasarkan jenis perkaranya, sehingga tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak ataupun oleh keadaan yang timbul kemudian.¹⁶³ Hal yang sama ditegaskan oleh R. Subekti, bahwa kompetensi absolut bersifat mutlak dan tidak dapat digeser oleh faktor teknis, administratif, atau prosedural, karena menyangkut tatanan struktur lembaga peradilan yang ditetapkan undang-undang.¹⁶⁴

Dalam konteks perkara a quo, hubungan hukum antara Penggugat dan Bank BRI Syariah didasarkan pada akad pembiayaan syariah (Murabahah bil Wakalah) yang jelas-jelas termasuk dalam kategori ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, dari sisi materi hukum dan obyek sengketa, perkara ini masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena menyangkut

¹⁶² R. Subekti, hlm.25

¹⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Umum dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 48.

¹⁶⁴ M. Yahya Harahap, hlm.41

pelaksanaan akad syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan keberatan atas lelang objek jaminan yang bersumber dari akad tersebut.¹⁶⁵

Namun, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang dengan alasan telah ada penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri menunjukkan kekeliruan dalam menerapkan teori kompetensi absolut. Dalam perspektif teori ini, fakta bahwa eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak serta-merta menghapus atau memindahkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena kompetensi absolut bersifat materiil, bukan formil administratif.¹⁶⁶ Artinya, meskipun tindakan eksekusi telah terjadi, Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan hukum tersebut, sejauh objeknya berasal dari hubungan hukum syariah.

Lebih jauh, tindakan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan terhadap objek agunan akad syariah justru menimbulkan persoalan kompetensi absolut itu sendiri. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan kewenangan yudisial di luar ranah yang ditentukan undang-undang disebut sebagai “ultra vires” tindakan melampaui kewenangan hukum. Karena objek yang dieksekusi bersumber dari akad syariah, seharusnya eksekusi hanya dapat dilakukan dalam lingkup Pengadilan Agama, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).¹⁶⁷

¹⁶⁵ Abdul Manan, hlm.72

¹⁶⁶ Triyono, Siti Rofiah, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 2 (2020): 158.

¹⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, hlm.210

Selain itu, teori kompetensi absolut juga mengandung prinsip bahwa sengketa antar lembaga peradilan yang memiliki kedudukan sejajar harus diselesaikan dengan menilai substansi perkara, bukan sekadar keberadaan tindakan hukum sebelumnya.¹⁶⁸ Dalam hal ini, Pengadilan Agama seharusnya tetap mempertahankan kewenangannya karena substansi hubungan hukum bersifat syariah, meskipun secara faktual eksekusi telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, Pengadilan Agama tidak seharusnya menolak kewenangan, melainkan menilai apakah tindakan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan batas kewenangan absolut antar peradilan.¹⁶⁹

Dari perspektif teori kompetensi absolut, pertimbangan yang ideal seharusnya menyatakan bahwa:

1. Obyek perkara berasal dari akad syariah, maka yurisdiksi absolutnya berada pada Pengadilan Agama.
2. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri merupakan tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) karena menyentuh ranah hukum ekonomi syariah.
3. Pengadilan Agama tetap berwenang menilai dan memutus sengketa, meskipun eksekusi telah terjadi, sepanjang substansi perkara berkaitan dengan hubungan hukum syariah.

Dengan demikian, jika ditinjau berdasarkan teori kompetensi absolut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak tepat

¹⁶⁸ Lathifah Hanim, “Disharmoni Kompetensi Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Rechts Vinding*, No. 1 (2020): 121.

¹⁶⁹ Muhammad Nur Yasin, “Analisis Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2021): 98.

secara teoritis maupun yuridis, karena mengabaikan prinsip dasar bahwa kompetensi absolut ditentukan oleh jenis dan sifat hukum dari obyek sengketa, bukan oleh siapa yang terlebih dahulu melakukan tindakan hukum atau eksekusi. Seharusnya, Pengadilan Agama tetap menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan menilai keabsahan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap objek pembiayaan syariah, demi menjaga konsistensi sistem peradilan dan supremasi hukum ekonomi syariah dalam konteks hukum positif Indonesia.

C. Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Eksekusi Objek Lelang Agunan Perbankan Syariah Pada Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Lelang eksekusi dalam konteks perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur yang mengalami wanprestasi. Proses ini tidak hanya mengacu pada prinsip syariah, tetapi juga harus mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur lelang eksekusi dalam perbankan syariah di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya pasal 6 yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, yakni menjual objek jaminan secara langsung melalui lelang umum tanpa perlu keputusan pengadilan dan pasal 20 yang mengatur eksekusi melalui pengadilan apabila terjadi sengketa atau jika parate eksekusi tidak

memungkinkan. kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan syariah.¹⁷⁰

Putusan Pengadilan Negeri Agama No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menjadi titik awal untuk memahami bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan dalam pembiayaan syariah dapat memunculkan persoalan hukum jika tidak melalui mekanisme peradilan yang tepat.¹⁷¹ pelaksanaan eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri terhadap agunan berupa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan dalam akad murabahah antara pihak debitur dan bank syariah. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak pemenang lelang kepada Pengadilan Negeri, yang kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi (fiat eksekusi) untuk pengosongan objek.¹⁷²

Dalam praktiknya, tindakan ini tampak sah secara prosedural karena merujuk pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR, yang menyatakan bahwa kreditor yang memegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek jaminan melalui pengadilan negeri setelah melalui proses lelang di KPKNL. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika dasar hukum substantif dari hubungan antara debitur dan kreditur adalah akad syariah¹⁷³. Artinya, meskipun instrumen jaminan berupa hak tanggungan tunduk pada ketentuan hukum umum, akad yang mendasari perjanjian tersebut merupakan perjanjian berbasis

¹⁷⁰ “Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” (t.t.),

¹⁷¹ S. Hidayat, “*Strengthening the Role of Religious Courts in Sharia Economic Dispute Settlement as a Sharia Economy Development Effort*,” 2022, (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 17, (4), 872–885.

¹⁷² Putusan Pengadilan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

¹⁷³ Muhammad Maksum, “*Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*” Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, III, 1 (April, 2015) hlm.5

syariah, dan karena itu segala sengketa yang muncul dari pelaksanaan maupun pelanggarannya semestinya menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum yang digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, seperti halnya yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum.¹⁷⁴

Menurut Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 aliran yakni yang pertama aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan predikabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substansial justice*).

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mencakup tiga komponen utama: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*).¹⁷⁵

1. Keadilan (*gerechtigkeit*)

¹⁷⁴ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

¹⁷⁵ E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, 2007, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Keadilan adalah nilai fundamental yang menuntut agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional. Dalam konteks peradilan, keadilan menuntut agar hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁷⁶ Gustav Radbruch berpendapat, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu: Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer; Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (Rechtsideee); Inti dari keadilan adalah kesamaan.¹⁷⁷

Dalam Putusan No. 2500/2022/PA.Kab.Mlg, Penolakan eksekusi oleh Pengadilan Agama berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak debitur yang menyatakan proses lelang terhadap objek jaminan tersebut telah dilelang dengan inprosedur. Selain itu, penolakan tersebut juga mengabaikan substansi akad syariah yang seharusnya tunduk pada hukum Islam. Dalam hal ini, asas keadilan substantif terabaikan, karena Pengadilan Agama yang secara normatif merupakan lembaga yang paling memahami prinsip ekonomi syariah justru menolak untuk menjalankan fungsinya.¹⁷⁸

Keputusan Pengadilan Agama yang menolak eksekusi tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Radbruch, keadilan menuntut agar hukum diterapkan sesuai dengan

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 25.

¹⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 54.

¹⁷⁸ Nurhasanah, Wawan Setiawan, "Kompetensi Peradilan Agama dalam Eksekusi Jaminan Akad Syariah," *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, No. 2 (2022): 156.

esensinya, bukan sekadar formalitas prosedural. Oleh karena itu, sikap Pengadilan Agama yang menolak perkara dengan alasan formil (hak tanggungan) tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat dinilai tidak memenuhi unsur keadilan hukum¹⁷⁹

2. Kepastian Hukum (rechtssicherkeit)

Hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan norma secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.¹⁸⁰

Dari perspektif kepastian hukum (rechtssicherheit), penolakan Pengadilan Agama dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg telah menimbulkan ketidakpastian normatif dan institusional bagi para pihak yang terlibat dalam pemberian syariah. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa objek jaminan berupa hak tanggungan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), sehingga proses eksekusi melalui lelang dianggap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pendapat ini menekankan aspek kepastian formil berdasarkan hukum acara eksekusi umum.

¹⁷⁹ Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson, (Oxford: Oxford University Press, 1945), hlm. 9.

¹⁸⁰ M. Huda & U. Sumbulah, “*Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice*”, 2024, (Jurnal Petita, Vol. 9, (2), hlm. 127–129 <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>

Namun, pendekatan yang terlalu formil ini justru mengabaikan kepastian hukum substantif yang telah ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk pelaksanaan akad dan akibat hukumnya.

Dari sisi kepastian hukum, putusan No 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menimbulkan dualisme jurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Padahal, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.¹⁸¹

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh sengketa yang bersumber dari akad syariah, termasuk akibat hukumnya, merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, menafsirkan bahwa tahap eksekusi lelang hak tanggungan “tidak termasuk” dalam kompetensi Pengadilan Agama justru menimbulkan inkonsistensi terhadap tafsir konstitusional yang bersifat final dan mengikat. ¹⁸²

Menurut Radbruch, kepastian hukum seharusnya memberikan stabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara. Namun, dalam kasus ini, kepastian justru terganggu oleh interpretasi yang tidak konsisten terhadap kewenangan peradilan. Dengan demikian, penolakan Pengadilan Agama justru

¹⁸¹ Pasal 9 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁸² Putusan MK No.93/PUU-X/2012

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Para pelaku usaha syariah tidak lagi memiliki kejelasan mengenai lembaga mana yang seharusnya berwenang untuk menegakkan hukum terhadap akad syariah yang mereka buat.

Dengan demikian, agar prinsip kepastian hukum dapat terwujud secara utuh, Pengadilan Agama seharusnya berani mengambil peran sebagai lembaga yang berwenang dalam eksekusi agunan pembiayaan syariah, karena pada dasarnya akadnya adalah perjanjian syariah dan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama serta kewenangan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum yang berlandaskan keadilan substantif.¹⁸³ Penolakan Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi memang berupaya menjaga kepastian prosedural (berdasarkan UUHT), tetapi justru mengorbankan kepastian substantif, karena menciptakan tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakjelasan forum hukum bagi pelaku ekonomi syariah.¹⁸⁴

3. Kemanfaatan (zweckmaerten).

Dari sisi kemanfaatan, hukum seharusnya menunjukkan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar formalitas normatif yang justru menimbulkan kesulitan atau ketidakpastian baru.¹⁸⁵ Eksekusi yang dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang serta pelaksanaan lelang yang tidak transparan mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, dan moral kepada pihak debitur

¹⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁸⁴ M. Yahya Harahap, hlm. 87.

¹⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm.63

(nasabah). Hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

186

Dari perspektif kemanfaatan, penolakan eksekusi oleh Pengadilan Agama tidak membawa manfaat hukum bagi masyarakat maupun lembaga keuangan syariah.¹⁸⁷ Sebaliknya, hal ini memperpanjang proses penyelesaian sengketa, menimbulkan kebingungan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hukum seharusnya menjadi instrumen yang memberikan efisiensi, ketertiban, dan perlindungan sosial, bukan menambah hambatan administratif. Dalam konteks ekonomi syariah, penolakan seperti ini justru menghambat perkembangan sektor keuangan syariah nasional yang tengah berkembang pesat.¹⁸⁸

Oleh karena itu, dari sisi kemanfaatan, seharusnya Pengadilan Agama menerima dan memproses eksekusi pembiayaan syariah, agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah berjalan konsisten.

Kasus ini memberikan cerminan terhadap ketidaksiapan sebagian institusi dan pelaku usaha jasa keuangan dalam memahami secara tuntas sistem hukum dualisme peradilan di Indonesia (peradilan umum dan peradilan agama).¹⁸⁹ Ketika terjadi penyimpangan prosedural dan pelanggaran prinsip hukum syariah: a.

¹⁸⁶ A. Djazuli, *Kaedah-kaerah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 112.

¹⁸⁷ Nurhasanah, Wawan Setiawan, “Kompetensi Peradilan Agama dalam Eksekusi Akad Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, No. 2 (2022): 159.

¹⁸⁸ M. Ali Zainal Abidin, “Problematika Dualisme Kewenangan Eksekusi dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Ekonomi Syariah*, No. 1 (2023): 91.

¹⁸⁹ Nurhasanah, *Sistem Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 133.

Nasabah syariah kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh sistem peradilan agama, baik dalam bentuk musyawarah, mediasi, atau eksekusi yang adil dan transparan, b. Lembaga keuangan syariah terancam kehilangan legitimasi syariahnya apabila tidak konsisten menjalankan akad dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.¹⁹⁰

Oleh karena itu, sangat penting bagi Lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip *syariah compliance* secara menyeluruh, tidak hanya pada akad pembiayaan tetapi juga dalam penanganan risiko dan penyelesaian sengketa. Aparat peradilan untuk tunduk pada prinsip yuridiksi sesuai UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, serta menolak permohonan eksekusi perkara ekonomi syariah yang tidak berada dalam kewenangannya.¹⁹¹

Hukum tidak hanya dilihat dari aspek legalitas dan prosedural semata, tetapi juga dari sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁹² Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap objek jaminan dalam perkara syariah berpotensi mengurangi nilai keadilan karena mengabaikan prinsip dan norma hukum Islam yang seharusnya menjadi landasan penyelesaian sengketa.¹⁹³ Hal ini juga menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang sejak awal memilih sistem keuangan syariah karena keyakinan agama dan kepercayaan

¹⁹⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, "Peradilan Agama dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Syariah," *Jurnal Asy-Syir'ah: Hukum Islam dan Peradilan*, No. 1 (2023): 121.

¹⁹¹ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁹² H. Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," 2000, Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2, 489–514.

¹⁹³ E.J. Putra, S. Rodiah, dan D. Hasan "The Balancing Between The Principles of Justice, Legal Certainty, and Expediency in the Implementation of Auction Execution in the Settlement of Civil Cases" 2022, (Internasional Journal Of Latin Notary, No(2) 72-74.

terhadap sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, ketidaktepatan forum dalam menyelesaikan sengketa menjadi masalah serius karena dapat mengurangi legitimasi hukum syariah di hadapan publik.

Penolakan dalam mengadili perkara eksekusi objek agunan pembiayaan syariah oleh Pengadilan Agama menimbulkan pertanyaan serius terkait nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan¹⁹⁴. Pihak nasabah atau debitur dalam sistem syariah memiliki ekspektasi bahwa penyelesaian sengketa, termasuk eksekusi, dilakukan sesuai prinsip syariah dan melalui lembaga peradilan agama. Dengan dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri, serta penolakan mengadili perkara oleh Pengadilan Agama pada putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, terjadi pergeseran nilai yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum syariah dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum ekonomi syariah. Selain itu, nilai kemanfaatan yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap tindakan hukum menjadi kabur karena tidak adanya sinergi antara hukum acara dengan hukum materiil syariah.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya merugikan pihak-pihak dalam perkara, tetapi juga menciptakan preseden yang mengancam posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka sistem peradilan dalam perkara ekonomi syariah akan kehilangan otonominya, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum pun menjadi tereduksi dalam pelaksanaannya.

¹⁹⁴ M. Huda & U. Sumbulah “*Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice*” 128

Dengan demikian, Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, penolakan eksekusi oleh Pengadilan Agama dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg belum memenuhi keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penolakan tersebut mungkin didasarkan pada kepastian formil, tetapi mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi pelaku ekonomi syariah. Oleh karena itu, secara filosofis dan yuridis, seharusnya Pengadilan Agama tetap berwenang dan wajib melaksanakan eksekusi terhadap objek agunan pembiayaan syariah, agar hukum benar-benar mencapai tujuannya yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap putusan nomor 2500Pdt.G/2022/PA.K ab.Mlg, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan hukum positif Indonesia terutama Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, dan Perma No. 14 Tahun 2016 Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili sengketa terkait eksekusi objek jaminan yang timbul dari akad pembiayaan syariah. Karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang menyatakan tidak berwenang adalah kurang relevan secara hukum, sebab kompetensi absolut ditentukan oleh objek sengketa (ekonomi syariah), bukan oleh fakta bahwa eksekusi telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Kedua, Menurut teori kompetensi absolut, kewenangan Peradilan Agama bersifat imperatif dan tidak dapat digeser oleh tindakan pengadilan lain. Oleh karena objek sengketa merupakan hasil dari akad pembiayaan syariah, seharusnya kompetensi mutlak tetap berada pada Pengadilan Agama. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang tunduk pada tindakan eksekusi Pengadilan Negeri merupakan bentuk error in jurisdictio, karena bertentangan dengan asas lex specialis dan prinsip pembagian kewenangan peradilan.

Ketiga, Berdasarkan teori tujuan hukum yang mencakup kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, pertimbangan hakim tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut. Kepastian hukum terganggu karena terjadi dualisme kewenangan, antara

Pengadilan Agama yang secara normatif berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, dan Pengadilan Negeri yang justru melaksanakan eksekusi atas objek agunan yang lahir dari akad syariah, keadilan terganggu karena nasabah tidak mendapat forum penyelesaian yang sesuai karakter akad syariah, dan kemanfaatan terganggu karena proses eksekusi berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg belum memenuhi tujuan hukum, karena gagal menjamin kepastian hukum, mengurangi rasa keadilan, dan tidak memberikan manfaat bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri diharapkan untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menerima dan melaksanakan permohonan eksekusi terhadap objek agunan yang berasal dari akad perbankan syariah. Pengadilan harus mengacu pada prinsip kompetensi absolut dan memahami secara menyeluruh yurisdiksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, khususnya terkait kewenangan eksklusif Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah harus menjalankan prinsip syariah tidak hanya dalam produk pembiayaannya, tetapi juga dalam proses penyelesaian sengketa. Perbankan syariah harus memahami bahwa eksekusi jaminan sebagai akibat dari

wanprestasi harus melalui proses hukum yang sesuai dengan prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Pengadilan Agama. Sebagai lembaga pelaksana lelang, KPKNL seharusnya tidak serta-merta melaksanakan lelang objek jaminan dari sengketa syariah tanpa memastikan terlebih dahulu legalitas forum yang berwenang. Diperlukan koordinasi intensif dengan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan lelang terhadap agunan perbankan syariah agar tidak terjadi kekeliruan yuridis.

3. Bagi Pemerintah dan Mahkamah Agung

Diperlukan penyusunan regulasi turunan atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara eksplisit mengatur mekanisme eksekusi lelang objek agunan dalam perkara ekonomi syariah, guna menghindari konflik yurisdiksi dan menjamin kepastian hukum. Harmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah perlu dilakukan untuk menyatukan norma dan menutup celah interpretasi ganda.

4. Civitas Akademik

Kajian terhadap kompetensi absolut peradilan dalam perkara ekonomi syariah masih terbuka luas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dinamika pelaksanaan hukum acara ekonomi syariah di Peradilan Agama, termasuk implikasi fatwa DSN-MUI terhadap validitas eksekusi, serta posisi pihak ketiga dalam sengketa agunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

Fathurrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023,

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021,

Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2022,

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Salim H.S. 2004. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.

Fathurrahman, 2021, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

H.Hasim, 2020 “*Peradilan Agama & Perbankan Syariah Perspektif Sistem Ketatanegaraan*”, Airlangga University Press : Jawa Timur.

F.X. Ngadjarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006.

Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7 Hukum Lelang - Rachmadi Usman - Google Books.

Abdul Ghofur Anshori, 2007, “Prospek Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat”, *Makalah pada Sarasehan Mitra Asyifa’ dan Syawalan Hari Raya Idul Fitri H*, 21 Oktober 2007.

Abdul Nasser Hasibuan dan Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Academia Pustaka, 2021)

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari’ah*, (Jakarta: PKES, 2006),

- R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBG*, (Bandung: Mandar Maju, 2005),
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009),
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008,
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000.,
- E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Artikel

- A. Baihaki & M.R.B. Prasetya, “*Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*”, 2021, *Kertas Riset Tata Hukum*, Vol. 15 (2) <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>.
- A. Rasyid & T.A. Putri, 2019 “*Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, (*Jurnal Yuridika*, Vol. 12 (2).
<https://doi.org/10.29123/JY.V12I2.256>

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. 2023, “*Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.*” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 : 555–61.

<https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Aisyah dan Miswan Ansori, 2025 “*PERAN DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: TINJAUAN HISTORI,*” <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>.

Alip Rahman, 2018, *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH*, Vol. 3 (3) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/347/481>.

AY. Anshori, 2023 “*The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts,*” (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 18, (1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/download/11934/3941>

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023 “*IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM,*” *Collegium Studiosum Journal* Vol 6, (2). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawija ya, Malang, 2007

- E.J. Putra, S. Rodiah, dan D. Hasan , 2022 *“The Balancing Between The Principles of Justice, Legal Certainty, and Expediency in the Implementation of Auction Execution in the Settlement of Civil Cases”*, (Internasional Journal Of Latin Notary, Vol 2 (2) <https://doi.org/10.61968/journal.v2i02.37>
- H. Leawoods, 2000 *“Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,”* Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2.
- K. Hasibuan, A. MA, & Y. Priyana, 2023 *“Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia”*), Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2 (10). <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>
- Kholid, Muhamad. 2018, *“Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.”* Asy-Syari‘ah Vol. 20, No 2, (t.t.). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- M. Huda & U. Sumbulah, 2024 *“Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice”*, (Jurnal Petita, Vol. 9, (2). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>
- M. Ilyas, 2023 *“Supervision and Authority of Real Execution of Civil Cases,”* Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. (2).
- Muhamad Kholid, 2018 *“Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,”* Asy-Syari‘ah Vol. 20, (2), (t.t.), <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Muhammad Maksum, 2015 *“Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah “* Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, III.

Muhammad Rutabuz Zaman, 2021 “*Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan*

Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank

Syariah”. Miyah : Jurnal Studi Islam,

<https://doi.org/10.33754/miyah.v.14i2>.

N. Hidayah, A. Azis, & T. Mutiara, “*Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis*

of Religious Court Decisions in Indonesia,” 2023, (Al-Risalah: Jurnal

Hukum Islam, Vol. 23, (1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>

RA Wulandari & F Firdaus, 2023 “*Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian*

Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum”

(UNES Law Review, Vol. 5 (4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Ramadhan,Ahmad Rizky. (2021). *Kewenangan Pengadilan Negeri dalam*

Melaksanakan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Syariah Perspektif

Kompetensi Absolut. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Roihan Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo

Persada).

Ronald Dworkin, 1972 “*Social Rules and Legal Theory*”, (Yale Law Journal, Vol.

81 (5).

S. Hidayat, 2022 “*Strengthening the Role of Religious Courts in Sharia Economic*

Dispute Settlement as a Sharia Economy Development Effort,” (Jurnal

Hukum Khaira Ummah, Vol. 17, (4).

S. Wahyuni, C. Fahmi, & R. Sholihin, 2023 “*The Role of Courts in Resolving Cases of*

Bankruptcy of Islamic Bank Customers”, (Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan,

Vol. 7 (1).

Rizal Nur Firdaus, “*Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, El-Dinar, Vol. 3 No. 1, Januari 2015.

Rina Apriyanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,” Law Review, vol. 5, No. 3 (2006).

Supriadi Jufri, Anwar Borahima, Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, no. 2(2020): 99 <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i2.1379>

Dadan Muttaqien, “Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol.II, No. 1 , Juli 2008, Yogyakarta.

Peri Umar Farouk, 2005, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah*, <http://www.sharialearn.com>, tanggal akses 25 Februari 2025.

Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics*, dalam Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Sutan Remi syahdeni, *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni. Bandung .1999.

Yasin, Mohamad Nur. 2017, “*Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn).*” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 : 25. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144>.

Skripsi

Muhammad Fakhrul Umam “*Analisis Kewenangan Absolut Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan PTA No 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan MA No 159K/Ag/2021* ”.(Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73674>.

Muhammad Rutabuz Zaman, “*Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah*” . Miyah : Jurnal Studi Islam, 14 (2). <https://doi.org/10.33754/miyah.v.14i2>.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 27/2016),” t.t.

Pasal 1 angka 17 UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2004 tentang Risalah Lelang

pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.mkri.id>

Website

Putusan No Perkara 20/Eks/2016/PN.KPN Diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepanjen: <https://sipp.pn-kepanjen.go.id/detail-perkara/20/Eks/2016/PN.KPN>

Putusan No Perkara 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (SIPP): <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/PA-kab-malang/detail/2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mughtaradi
Tempat/Tanggal Lahir : 12 Februari 2002
Alamat Rumah : Simpang Tanjung, Kecamatan Belimbang, Muara Enim
e-Mail : 19220096@student.uin-malang.ac.id.
Handphone : 082377666032

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN 33 Gunung Megang, Muara Enim	2008-2013
2.	SMP/MTs	MTs Darussa'adah, Muara Enim, Sumatera Selatan	2014-2016
3.	SMA/MA	MAN 1 Muara Enim	2017-2019
4.	Strata Satu	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2025

PUTUSAN

Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Denok Ita Rahmawati, Jenis Kelamin: Perempuan, Nomor Kartu Tanda Penduduk: 3507104312730004, Tempat/Tanggal Lahir: Malang/03 Desember 1973, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Trunojoyo, RT/RW: 036/004, Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H.I.,M.H.,CPCLE.,Hari Kurniawan, S.H., dan Ermawati, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Garda Brawijaya Law Firm, Beralamat Kantor di Jalan Bunga Cengkeh No. 1 Kav 4-5 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. PT. Bank BRI Syariah Tbk Jakarta Cq PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Malang Cq PT. Bank BRI Syariah Unit Bululawang yang sekarang tergabung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beralamat di: Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Uswatun Hasanah, NIK 3507035303850001, perempuan, agama islam, Warga Negara Indonesia, Dusun Jeding RT/RW:013/004, Desa Rejosari Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sebagai Tergugat II;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurul Rahadianti, S.H., Notaris dan PPAT, Jl. Melati 46, Malang 65141, Jawa Timur, Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. Yudi Ansyah, S.H., Notaris dan PPAT, Notaris & PPAT Yudi Ansyah, SH, Jl. Raya Pakis Kembar No.60 Pakis, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, IJ Danau Jonge 1-1 Malang. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang, Jalan S Supriadi Nomor: 157, Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang: Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, I. Terusan Kawi No. 10 Malang Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha berupa Toko sembako yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman RT/RW: 17/06, Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang;
2. Bahwa Penggugat mendapat tawaran pembiayaan untuk menambah modal dari Tergugat I yakni Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Malang Cq PT. Bank BRI Syariah Unit Bululawang yang di Pimpin oleh Agung W Raharjo melalui Marketing/Account Officer (AO) Bank BRI Syariah Unit Bululawang, yakni Ainul Yakin;
3. Bahwa Penggugat pada Hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011 didampingi suaminya yang bernama Zainuril Lalili yang bertindak sebagai penjamin atas

jaminan sertifikat untuk mengajuan pembiayaan Murabahah Bil Wakalah kepada Tergugat I dengan jaminan sertifikat hak milik tanah berserta bangunan Nomor: 162 seluas 968 M² terletak di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi. Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia;

4. Bahwa Tergugat I telah memberikan pembiayaan Murabahah kepada Penggugat dengan bentuk sistem Al Wakalah atau disebut pembiayaan "Murabahah Bil Wakalah" untuk pembelian sembako yang akan dijual kembali melalui toko Penggugat seharga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disepakati bersama bahwa untuk pengembalian dana Penggugat memiliki beban angsuran sebanyak 36 kali atau selama 3 tahun, dengan angsuran sebesar Rp. 9.194.444,- (Sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) per bulan;
5. Bahwa dalam proses pembiayaan tersebut, barang-barang kebutuhan yang akan dibeli oleh Penggugat selaku nasabah, hanya sebatas disampaikan secara lisan kepada Tergugat I melalui Marketing/Account Officer (AO) Bank BRI Syariah unit Bululawang pada saat memberi penawaran pinjaman kepada nasabah;
6. Bahwa pembiayaan dari Tergugat I tersebut akan digunakan untuk modal usaha milik Penggugat dengan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 65 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yakni Nurul Rahadiani. S.H., Notaris dan PPAT di Kota Malang pada tanggal 20 Juli 2011 (Catatan: Murabahah artinya jual beli, jadi uang yang diberikan kepada nasabah adalah harus dibelikan barang dan harus jelas barangnya disepakati barang apa tanpa ada kejelasan barang apa, maka akadnya tidak sah);
7. Bahwa dalam proses pembiayaan tersebut telah diikat dan dibebankan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat II yakni Yudi Ansyah, S.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Malang dengan nomor Akta Hak Tanggungan No. 329/2011 tanggal 21 Juli 2011 (Catatan dalam praktik memang ada pengikatan hak tanggungan, tetapi secara prinsip syariah sebenarnya tidak boleh.)

8. Bawa telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2890/2011 oleh Turut Tergugat III yakni BPN Kota Malang pada tanggal 28 September 2011;

9. Bawa Penggugat tidak mendapatkan beberapa hak sebagai nasabah yakni akta perjanjian pembiayaan, Akta Al Wakalah serta informasi-informasi penting terkait pembiayaan dari Tergugat I;

10. Bawa rukun dan syarat berikut berarti tidak terpenuhi yaitu yang nomor 4 (empat). Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), yang meliputi subjek akad (*Al-Aqidain*), objek akad (*Mahallul Akad*), tujuan akad (*Maudhu'ul Akad*), dan sifat al-akad (Kesepakatan/*Ijab* dan *Qobul*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad *Al-Aqidain*
 - a. penjual (Bank)
 - b. Pembeli (Nasabah)
 - c. Pemasok (Supplier).
2. Objek yang di akadkan *Mahallul Akad*
 - a. Adanya wujud barang yang di perjual belikan
 - b. Harga barang
3. Tujuan akad (*Maudhu'ul Akad*)
4. Akad (*Sifat Al-Aqad*)
 - a. Serah (*Ijab*)
 - b. Terima (*Qobul*)

*Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian adalah batal

11. Bawa setelah beberapa waktu setelah pelaksanaan realisasi pembiayaan tersebut Penggugat telah menggunakan uang tersebut dan menunaikan kewajibannya untuk mengangsur hasil dari usaha milik Penggugat sebanyak 13 kali atau dengan nilai sebesar Rp. 119.527.772,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan mengalami kemacetan pada angsuran ke 14 sampai

pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dikarenakan usaha Penggugat mengalami kerugian;

12. Bawa sisa angsuran kekurangan milik Penggugat tersisa sebanyak 23 kali atau senilai Rp. 211.472.212,- (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah);

13. Bawa telah diadakan musyawarah dan negosiasi pelunasan, kemudian disepakati bahwa Penggugat memiliki kewajiban membayar tunggakan angsuran dengan nilai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;

14. Bawa tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan lelang dari Penggugat sebelumnya, secara sepihak kemudian Tergugat I melaksanakan lelang melalui Turut Tergugat IV, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Malang dengan nilai hanya Rp. 195.100.000,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

15. Bawa lelang tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat II yakni Uswatun Hasanah sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor 1366/2015 dengan nilai hanya sebesar Rp. 195.100.000,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

16. Bawa perlu kami sampaikan, untuk obyek jaminan tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 900.351.000,-(Sembilan ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan laporan penilaian asset rumah tinggal yang terletak di jalan Banyulegi II Nomor: 52, RT/RW: 19/03, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Propinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kantor Appraisal dan Konsultan Iwan Bachron dan Rekan;

17. Jaminan sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut telah beralih kepada Tergugat II yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat V yakni BPN Kabupaten Malang atas permohonan dari Tergugat I berdasarkan surat permohonan lelang Nomor: B.1242.KC-MLG-KAWII/10-2015 Tanggal 26 Oktober 2015 kepada Turut Tergugat IV;

18. Bawa perkara *a quo* telah di ajukan eksekusi terhadap obyek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan nomor perkara:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20/Eks/2016/PN.Kpn, dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021 yang telah di laksanakan eksekusi pada hari Kamis, 16 September 2021;

Berdasar Kronologi, perihal-perihal, alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami sampaikan dasar hukum atas perbuatan tersebut, sebagai berikut:

- 1. Penggugat telah dirugikan yaitu**
 - a. Jaminan berupa sertifikat milik Penggugat Nomor 162 seluas 968 M² terletak di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia telah dilakukan lelang tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat;
 - b. Bawa tentu sangat merugikan Penggugat atas pelaksanaan lelang tersebut, karena nilai lelang/penjualan jauh dibawah nilai yang seharusnya;
 - c. Bawa dalam mempertahankan hak-haknya Penggugat, tentu biaya yang telah Penggugat keluarkan tidak sedikit, karena Penggugat merasa proses lelang/penjualan tersebut tidak adil;
 - d. Bawa seharusnya kewenangan absolut Pengadilan Agama yang berhak melakukan eksekusi, bukan dari Pengadilan Negeri. Tentu hal ini sangat merugikan diri Penggugat dan keluarga;
- 2. Bawa perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum dalam Perbankan Syariah atas perjanjian pembiayaan dalam bentuk Murabahah Bil Wakalah yang termasuk dalam sengketa Ekonomi Syariah, sehingga harus diselesaikan oleh kewenangan absolut Pengadilan Agama.**
sesuai dengan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 (1):
"Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama."
 - a. Permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan Nomor Perkara: 20/Eks/2016/PN.Kpn, dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021 yang telah di laksanakan eksekusi pada hari Kamis, 16 September 2021;

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2500/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

b. Pelaksanaan eksekusi sengketa perbankan Syariah seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena berada di lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

3. Bawa Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga memiliki hak konstitusi dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa, dalam hal ini sebagai nasabah yang telah dirugikan.

Sesuai dengan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (16):

"Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah;

4. Bawa Para Tergugat dan semua yang menjadi Turut Tergugat adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung telah melakukan Perbuatan Hukum sehingga telah tepat dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak.

Sesuai dengan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (1):

"Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,"

Sehingga harus tunduk pada putusan Pengadilan Agama.

5. Bawa adanya suatu perjanjian secara Syariah diawali oleh Tergugat I yang menawarkan pembiayaan secara Syariah kepada Penggugat dengan Paksaan sehingga sampai terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan terbitnya akta perjanjian pembiayaan Murabahah, akta Al Wakalah, beban hak tanggungan, lelang yang selanjutnya pada eksekusi terhadap obyek sengketa.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365:*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yakni:

- a. *Paksaan;*
- b. *Penyerahan yang menimbulkan kerugian;*
- c. *Gharar/ Penipuan;*
- d. *Syarat-syarat fasid;*
- e. *Riba, dan*
- f. *Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.*

6. Bawa perjanjian tersebut telah didasari oleh sesuatu yang haram dalam proses akad/perjanjian Murabahah Bil Wakalah tidak terbuka, ditutup-tutupi dan obyek atau barang yang diakadkan tidak jelas serta pembiayaan yang tidak transparan, sehingga pembiayaan tersebut dapat dikatakan tidak sah, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320'Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal/tidak terlarang.*

Dan sesuai rukun akad Murabahah menurut jumhur ulama adalah:
(Muthaher,2012:59)

- a. *Penjual ;*
- b. *Pembeli;*
- c. *Obyek atau barang yang diakadkan;*
- d. *Sighat dalam bentuk Ijab qabul;*

dalam akad ini tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu tidak jelas barang yang diakadkan, maka akad/perjanjian adalah Batal, sehingga harus dikembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu: Uang pinjaman sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Bank BRISyariah/BSI, Sertifikat adalah milik penjamin nasabah dan Penggugat mengembalikan pinjaman dana kepada Tergugat;

7. Bawa Tergugat I tidak mendaftarkan Penggugat untuk menggunakan asuransi pembiayaan yang merupakan salah satu aspek penting dan wajib dalam kontrak pembiayaan murabahah dengan klausul asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa klausul asuransi dalam kontrak pembiayaan pada dasarnya wajib ada. Hal ini juga berhubungan dengan sosialisasi dan transparansi dari pihak bank kepada nasabah terkait akibat hukum dari suatu kontrak pembiayaan. Sebagaimana diketahui salah satu hak-hak nasabah sebagai mitra adalah hak mendapatkan informasi yang transparan, mengenai adanya fasilitas cover asuransi jiwa bagi nasabah yang mengalami musibah/kejadian tidak terduga (Force Majeur) yang menyebabkan kerugian sehingga mengakibatkan ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya lagi.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Pasal 1

(6) Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank"

Pasal 2

- (1) *Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.*
- (2) *Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak ;*
- (3) *Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUK;*

8. Bawa pada faktanya Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk menerima pembiayaan tersebut yang ditawarkan dan diberikan oleh Tergugat I, namun tetap dipaksakan. Hal tersebut telah melanggar UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 23:

(1) *Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.*

(2) *Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.*

9. *Bahwa dalam praktiknya Tergugat I tidak menerapkan pembiayaan secara Syariah dengan melanggar prinsip-prinsip, rukun-rukun, syarat-syarat pembiayaan secara syariah, yang telah mengesampingkan dan meninggalkan cara musyawarah mufakat, sehingga bertentangan dengan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*"*

10. *Bahwa Tergugat telah mengajukan lelang kepada Turut Tergugat IV tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, tanpa adanya upaya musyawarah, mediasi perbankan, atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sebelumnya. Sesuai fatwa DSN MUI NO 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, dengan ketentuan penyelesaian;*

Pertama:

LKS boleh melakukan penyelesaian seulamente) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. *Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nazabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;*
- b. *Nasabah melunasi sisa uangnya kepada LKS dari hasil penjualan;*
- c. *Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;*

- d. *Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang telap menjadi utang nasabah;*
- e. *Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;*

Kedua:

- 1. *Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*

11. Bawa sekitar tanggal 04 November 2014 Tergugat I dan Turut Tergugat IV kemudian melaksanakan lelang secara inprosedur, dengan mengesampingkan syarat dan ketentuan untuk mengumumkan, sesuai dengan menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:

Pasal 43

- (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota/kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- (3) Pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras/oplah:
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten; atau
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau

- c. Paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiris/oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah pengumuman lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas luasnya.

Bawa dalam melakukan lelang, seharusnya Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengumumkan lelang melalui surat kabar harian dengan tiris/oplah paling sedikit 5.000 (lima belasribu) eksemplar, namun faktanya Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak melaksanakan prosedur yang ada.

12. Bawa nilai lelang yang ditentukan adalah jauh di bawah harga pasar, sehingga merugikan Penggugat. Perlu diketahui bahwa lelang memiliki nilai limit atas harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang. Kemudian sisa dari hasil lelang harus dikembalikan kepada Penggugat dan sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah mengatur bahwa: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelumasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan:

Hak pemegang hak tanggungan pertama, objek hak tanggungan akan dijual berdasarkan Pasal 6 UUHT, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur kreditur lainnya. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

13.Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, telah diajukan gugatan sebelumnya untuk melakukan “Perlakuan Eksekusi” oleh pihak lain, sehingga gugatan ini tidak duluarsa untuk diajukan kembali oleh Penggugat;

14.Bahwa Penggugat tidak dikonfirmasi atas hasil lelang oleh Tergugat dan Turut Tergugat IV dan sisa hasil lelang yang didapat tidak dikembalikan kepada Penggugat setelah dipotong yang belum terbayar;

15.Bahwa objek lelang yang terjual adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan sertifikat hak milik Nomor 162 luas 968 M NIB 12.30.10.21.00040, surat ukur No. 00001/2007, atas nama pemiliknya Zainuril Laili dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa

Selatan : Parit

Barat : P. Haryono

Timur : P. Suwoto

16.Bahwa atas permohonan eksekusi oleh Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2016 ke Pengadilan Negeri Kepanjen melawan SUTADI adalah tidak sah karena berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1266/2015, pemilik sah objek lelang adalah Penggugat SUTADI. Selain dari pada itu, permohonan eksekusi seharusnya bukan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen melainkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

17.Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan penilaian terhadap objek sengketa kepada Kantor Appraisal dan Konsultan Iwan Bachron dan Rekardon dihasilkan berdasarkan No. Laporan 00028/2.0047-01/PI/12/0312/1/I/2020 bahwa objek tanah dan bangunan yang telah dilelang tersebut senilai sebesar Rp. 900.351.000,- (sembilan ratus tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

18. Bawa eksekusi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Bawa dalam hal Pasal 55 ayat (2) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, Menyatakan

- a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Sehingga, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah tersebut. Bawa syarat eksekusi antara lain: Peringatan *Aanmaning*, Surat perintah eksekusi dan Berita Acara Eksekusi. Bawa pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa, pihak-pihak terkait tidak berada di tempat dan eksekusi tersebut dicatat dalam Berita Acara Eksekusi tetapi tidak dilengkapi dengan tandatangan para pihak yang terkait sehingga eksekusi tersebut cacat

hukum dan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangan dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait di lokasi obyek sengketa sebagai syarat sahnya eksekusi.

Berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara eksekusi, diatur dalam pasal 197 ayat (4) HIR/Pasal 209 ayat (4) RBg secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat berita acara ekskusi. oleh karena itu, dibuat berita acara eksekusi, namun tidak memenuhi syarat keabsahan formal eksekusi, maka eksekusi dianggap tidak sah. Syarat keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Keabsahan berita acara eksekusi:

- a. harus ditandatangani;
- b. pencantuman dua saksi.

Dalam berita acara harus tercantum yang menjalankan eksekusi dan saksi yang membantu eksekusi (Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 RBg. Menurut ketentuan ini mensyaratkan bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi harus dibantu dua orang dan berkedudukan sebagai saksi eksekusi. Yang dapat ditunjuk sebagai pembantu atau saksi, menurut Pasal 197 ayat (7) HIR/Pasal 210 RBg adalah:

- a. Penduduk Indonesia;
- b. Sudah berumur 21 tahun;
- c. Orang yang dapat dipercaya.

Ketentuan syarat formal penandatangan Berita Acara Eksekusi diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 Ayat 1 RBg. yang mengatur siapa yang mesti menandatangani Berita Acara Eksekusi, yaitu pejabat pelaksana eksekusi (panitera atau jurusita dan kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

Pencantuman saksi dalam berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 209 ayat (6) RBg. mensyaratkan bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi, dan kedudukan kedua

pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi sekaligus menjadi saksi eksekusi dengan demikian eksekusi harus dinyatakan ~~hal~~ demi hukum;

19.Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak tanpa hak dan melawan hukum melelang dan juga menguasai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 luas 968 M² maka Penggugat hawatir Tergugat I dan Tergugat II akan menghilangkan, menggelapkan, dan/atau memindah tangankan objek sengketa tersebut, karenanya perlu Penggugat mohon agar atas objek sengketa tersebut sebagaimana diuraikan pada point 15 diletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

20.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil karena hilangnya hak milik sertifikat Nomor 162 luas 968 M² beserta tanah dan bangunan diatasnya dengan rincian sebagai berikut:

Materiel:

Biaya operasional : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
Biaya dalam mempertahankan hak-hak : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Harga tanah dan biaya proses pengembalian : Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Kepemilikan

Immateriel:

Atas waktu, pikiran dan beban moril yang alami oleh Penggugat; besar

Dengan Total Rp. 900.000. 000,- (Sembilan ratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa akad/perjanjian Murabahah bil Wakalah adalah tidak sah atau batal demi hukum karena mengandung kausa yang haram;
3. Menyatakan lelang tidak sah dan/atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan limit harga, yang jauh di bawah harga pasar;
4. Menyatakan eksekusi tidak sah dan/atau batal demi hukum karena tidak menyertakan Berita Acara Eksekusi;
5. Menyatakan obyek sengketa harus dikembalikan pada keadaan semula (*Restitutio In Integrum*);
6. Menyatakan Tergugat I bersalah, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah kepada Penggugat dengan melaksanakan lelang tidak sesuai prosedur perbankan syariah dan aturan lelang dengan menetapkan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar;
7. Menyatakan Tergugat II bersalah, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membeli obyek lelang dan menyatakan salah dalam mengajukan eksekusi diluar kewenangan absolut Pengadilan Agama dan melaksanakan eksekusi tidak sesuai dengan prosedur;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yang telah timbul dari perkara ini dengan rincian sebagai berikut:

Materiel:

Biaya operasional : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Biaya dalam : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
mempertahankan hak-hak rupiah)
harga tanah dan biaya : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
Proses pengembalian juta rupiah)

Kepemilikan

Immateriel:

Atas waktu, pikiran dan : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
beban moril yang alami
oleh Penggugat besar
Dengan Total Rp. 900.000. 000,- (sembilan ratus juta rupiah)

9. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sertifikat hak milik Nomor: 162 seluas 968 M² beserta obyek sengketa pada penjamin pembiayaan Murabahah bil Wakalah untuk Penggugat dan meninggalkan obyek sengketa setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
10. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V bersalah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I membatalkan akta perjanjian pembiayaan dan akta Al Wakalah Nomor 65 yang telah dibuat dan diterbitkan;
12. Memerintahkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut akta Hak Tanggungan Nomor 2890/2011 yang telah dibuat dan diterbitkan;
13. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan;
14. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk mencabut dan membatalkan peralihan dan balik nama dari lelang Nomor 1366/2015 atas sertifikat hak milik penjamin untuk Penggugat;
15. Menetapkan harga obyek sengketa sesuai dengan *Appraisal Independent* yang telah diajukan oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Appraisal dan Konsultan Iwan Bachron dan Rekan dengan nilai sebesar Rp. 900.351.000,-(sembilan ratus tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
16. Menyatakan sita jaminan(*conservatoir beslaag*) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 luas 968 M² dan berharga.
17. Menetapkan biaya dan menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu(*voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran *Ex Aequo Et Bono*:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di depan sidang dan begitu pula Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di depan sidang sedang Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan. Adapun para Turut Tergugat tidak hadir mengadap sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 2500/Pdt.G/2022/PA. Kab. Mlg;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Ternyata telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan dan juga melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H, dan sesuai laporannya tanggal 22 Juni mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, sebelum memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, Majelis Hakim terlebih dahulu bermusyawarah untuk kelanjutan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir menghadap di depan sidang, sedang Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan. Adapun para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa dari Kuasa Penggugat dan surat kuasa dari Tergugat I, ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut memenuhi syarat formil surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 Edisi Revisi 2013 halaman 70 dinyatakan bahwa Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di antaranya adalah pada huruf c) Biro Hukum Pemerintah dan huruf d) Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah di wajibkan mengadakan perdamaian melalui proses mediasi. Dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Mediator (H.Sholichin, S.H), mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana pada posita angka 18, perkara a quo telah diajukan permohonan eksekusi terhadap objek lelang pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan permohonan pengosongan objek lelang tersebut Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. Dalam penetapan tanggal 8 Juni 2021, telah dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian akad Murabah Bil Wakalah yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat II tidak terikat dalam suatu perjanjian akad Murabahah Bil Wakalah tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pihak ketiga (pemenang lelang) atas objek lelang, yang secara hukum sudah mempunyai hak untuk menguasai objek lelang tersebut, tetapi Penggugat tidak melakukan pengosongan terhadap objek lelang tersebut secara sukarela, maka Tergugat II (pemenang lelang) mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan Negeri Kepanjen agar haknya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan eksekusi Tergugat II (pemenang lelang), maka Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan

eksekusi pada tanggal 16 September 2021 terhadap objek lelang, karena Penggugat (Termohon eksekusi) tidak mau mengosongkan objek lelang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai prosedur sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara perbuatan melawan hukum dan meminta untuk dinyatakan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 16 September 2021 tidak sah dan atau batal demi hukum, dan Tergugat II salah dalam mengajukan eksekusi di luar kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Tergugat II yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yang tidak terikat dengan suatu perjanjian Murabahah bil Wakalah dalam masalah ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 September 2021 adalah tepat dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan eksekusi terhadap objek lelang tersebut dengan suatu penetapan Nomor 20/Eks/2016/PN.Kpn. tanggal 8 Juni 2021, maka secara hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena telah ditetapkan oleh Pengadilan yang setingkat dan sederajat sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang isinya menyatakan bahwa pembatalan putusan/penetapan dari semua lingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka berarti Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1443Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rouf., M.H.** dan **H. Mubahi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rouf., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

H. Mubahi, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom, S.H., M.H.

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2500/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 2.284.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. 80.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 2.499.000,- |

(dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)